



PUTUSAN

Nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat hak asuh anak dan harta bersama antara:

Pemohon, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXX, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, beralamat di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rhema Kristiono, S.H., M.H., Triyogo Waloyo, S.H. Riyan Ismawan, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum *Glory Lawyers Advocate & Legal Consultant (Glory Lawyers)*, yang beralamat kantor di Treasury Tower, 7th Floor, Unit F, Astha District 8, SCBD, Lot. 28, Jenderal Sudirman Road, Kav. 52-53, Kota Jakarta Selatan, 12190, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 31/SK-GL/XI/2023 tertanggal 06 November 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1239/SK/1092020 tertanggal 06 November 2023 selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXX, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, beralamat di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dolly Pristyan. S.H, M.H penasehat hukum yang beralamatkan di XXXXX. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat perintah nomor : Sprin /324/XI/2023 tertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1722/SK/12/2020 tertanggal 24 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan semua surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah memeriksa dan menilai semua alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 10 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 10 Nopember 2023 dalam register perkara gugatan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS yang isinya mengemukakan posita dan petitum selengkapanya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Yang Terhormat yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebelum Penggugat menyampaikan pembahasan terkait Gugatan Cerai, Hak Asuh Anak dan Harta Bersama (untuk selanjutnya disebut dengan "*Gugatan a quo*"), mohon izinkan Penggugat untuk menyampaikan Latar Belakang, Kronologis dan Fakta Hukum yang sebenarnya dalam perkara *a quo* agar mempermudah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menilai kebenaran Kronologis dan Fakta Hukum secara komprehensif;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 03 Januari 2015 ("bertepatan dengan 12 Rabi'ul Awal 1436 Hijriah"), berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor: XXXXX tertanggal 05 April 2022 yang diterbitkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan;
3. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ("UU Perkawinan") dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP Perkawinan"). Secara khusus Perkawinan yang dilangsungkan antara Permohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KHI *jo*. Pasal 7 ayat (1) KHI *jo*. Pasal 2 UU Perkawinan *jo*. Pasal 2 ayat (1) PP Perkawinan.

Hal. 2 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga dalam hubungan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al dukhul*). Bahwa selama hubungan Perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - a) Anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ("anak pertama") yang lahir di Semarang, tanggal 28 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX yang diterbitkan tanggal 01 September 2015 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - b) Anak laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat ("anak kedua") yang lahir di Jakarta, tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2017 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Bahwa selama dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan memiliki Harta Bersama yang diperoleh setelah Perwakinan berlangsung, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;
 - b) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
 - Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
 - Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
 - Batas Barat : Tanah Milik MurniYang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang

Hal. 3 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor;

- c) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat);
- d) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX; dan
- e) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

6. Bahwa pada awalnya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, mulai sekitar akhir tahun 2017 sampai dengan pertengahan 2018, hubungan rumah tangga dirasakan atau dialami oleh Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan terasa hampa yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tergugat bersikap kasar, baik perbuatan maupun ucapan bahkan hingga melakukan dugaan kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") terhadap Penggugat serta anak pertama dan anak kedua;
- b) Tergugat telah diketahui memiliki Wanita Idaman Lain ("WIL"), yang diduga telah berkencan dengan salah seorang pemandu karaoke di Taman Mini Square;
- c) Tergugat telah diketahui dan diduga melakukan tindakan asusila yang tidak pantas dengan cara merekam seorang istri tetangga di kompleks rumah dinas (rumah domisili Penggugat dan Tergugat);
- d) Tergugat pada awal tahun 2022 sering kali meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke kampung halaman yakni Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Namun, nyatanya pada saat Tergugat berada di kampung halaman, Tergugat diduga telah berselingkuh dengan perempuan lain yang akhirnya diketahui merupakan seorang teman Siswa Menengah Pertama ("SMP") dari Tergugat; dan
- e) Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang kejadian tersebut sering kali sulit untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai solusi

Hal. 4 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik dalam hubungan Perkawinan. Bahkan atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, meskipun masih dalam rumah tinggal bersama; dan

- f) Tergugat sering kali melakukan tindakan yang tidak diketahui dan tanpa persetujuan dari Penggugat, yakni Tergugat sekitar bulan Agustus 2022 pernah menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor roda dua ke Lembaga Pembiayaan (Perusahaan *Leasing*) PT. Adira Finance.
7. Bahwa selama dalam masa Perkawinan Penggugat telah berusaha dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik untuk Tergugat, hal ini ditunjukkan dengan berbakti secara lahir dan batin kepada Tergugat sebagai seorang suami. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi dengan baik dan sopan oleh Tergugat, melainkan Penggugat harus menerima tindakan-tindakan sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan pada angka 6 (enam) diatas;
8. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disepanjang tahun 2023, hal ini dibuktikan dengan Tergugat telah dengan lantang dan nyata-nyata menjatuhkan talak kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, serta melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") dengan cara menendang kaki Penggugat pada saat terjadi pertengkaran di rumah tinggal bersama.
9. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi segala perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat dengan jalan musyawarah/perundingan, akan tetapi nyatanya hingga saat ini tidak berhasil. Maka oleh karena hal-hal tersebut di atas, bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan atau dipersatukan kembali; dan
10. Bahwa melalui penjelasan latar belakang, kronologis permasalahan dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi di atas, sekiranya dapat memberikan gambaran yang jelas bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-

Hal. 5 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), yang menyatakan bahwa: "Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga".

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Perkawinan ("PP Perkawinan") yang menyatakan bahwa: "Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 01/2022"), yang menyatakan bahwa:
"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus"
14. Bahwa faktanya, sampai dengan Gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat juga tidak pulih dan membaik sebagai suami dan istri. Sedangkan disisi lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus berlanjut yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan mempengaruhi perkembangan psikis dari anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 4/2014"), yang menyatakan bahwa: *Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga*

Hal. 6 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri”.

16. Bahwa faktanya, sampai dengan Gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hubungan komunikasi yang dialami antara Penggugat dan Tergugat baik secara langsung maupun melalui media elektronik sering kali tidak berjalan dengan baik karena perbedaan pendapat, hal ini mengakibatkan timbulnya perselisihan, pertengkaran hingga salah paham dalam menjalankan hubungan rumah tangga.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 4/2014, yang pada intinya menyatakan bahwa

“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain (WIL), Pria Idaman Lain (PIL), KDRT, main judi dan lain-lain dalam masa perkawinan tergugat seringkali diketahui memiliki perempuan idaman lain dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (“kdr”) terhadap penggugat, anak pertama & anak kedua.

18. Bahwa faktanya, perbuatan atau tindakan yang dilakukan Tergugat selama dalam masa perkawinan dengan Penggugat, diantaranya sebagai berikut:

- Tergugat bersikap kasar, baik perbuatan maupun ucapan bahkan hingga melakukan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) terhadap Penggugat serta anak pertama dan anak kedua;
- Tergugat telah diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (“WIL”), yang diduga telah berkencan dengan salah seorang pemandu karaoke di Taman Mini Square;
- Tergugat telah diketahui dan diduga melakukan tindakan asusila yang tidak pantas dengan cara merekam seorang istri tetangga di komplek rumah dinas (rumah domisili Penggugat dan Tergugat);
- Tergugat pada awal tahun 2022 sering kali meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke kampung halaman yakni Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Namun, nyatanya pada saat Tergugat berada di kampung halaman, Tergugat diduga telah berselingkuh dengan perempuan lain yang akhirnya

Hal. 7 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui merupakan seorang teman Siswa Menengah Pertama (“SMP”) dari Tergugat; dan

- Tergugat sering kali melakukan tindakan yang tidak diketahui dan tanpa persetujuan dari Penggugat, yakni Tergugat sekitar bulan Agustus 2022 pernah menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB”) atas kendaraan bermotor roda dua ke Lembaga Pembiayaan (Perusahaan Leasing) PT. Adira Finance.

19. Bahwa oleh karena upaya-upaya yang telah ditempuh dan diusahakan agar dapat tercapai suasana rumah tangga yang bahagia, damai dan harmonis tidak pernah tercapai, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 4/2014, yang pada intinya menyatakan bahwa: “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil”.

21. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat mengalami tindakan yang tidak menyenangkan, bahkan sampai dengan terjadi dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, anak pertama dan anak kedua. Disisi lain, meskipun telah dilakukan upaya-upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi sampai dengan saat Gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, upaya perdamaian belum juga berhasil;

22. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, telah terbukti Penggugat memiliki alasan dan dasar hukum yang cukup

Hal. 8 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP Perkawinan, Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 4/2014, dan Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 01/2022, sehingga Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan mengabulkan Gugatan *a quo*.

DASAR DAN ALASAN HUKUM PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN HAK ASUH ANAK TERHADAP TERGUGAT

23. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ("anak pertama") dan Anak laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat ("anak kedua"), yang mana saat ini kedua anak tersebut belum mencapai usia dewasa serta masih sangat perlu berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat selaku pemegang *hadhanah* Ibu yang mengandung dan melahirkan anak pertama dan anak kedua tersebut.
24. Bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu sangat menyakini dengan kemampuan dan usaha mampu untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, serta menumbuhkembangkan kedua anaknya yakni Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat sesuai dengan agama yang nantinya dianut dan kemampuan, bakat, serta minatnya;
25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KHUPerdata"), yang menyatakan bahwa: "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa".
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa: "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,.

Hal. 9 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.
29. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa: “Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya”.
30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969, yang menyatakan bahwa: “Bahwa Anak-Anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, harus diserahkan kepada Ibu ketika kedua orang tua bercerai”.
31. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, sehingga Penggugat dengan ini sangat yakin dapat memelihara dan marawat Anak I Penggugat dan Tergugat(“anak pertama”) dan Anak II Penggugat dan Tergugat(“anak kedua”). Disisi lain Penggugat akan memberikan kesempatan dan waktu (“akses”) untuk Tergugat sebagai seorang ayah kandung dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Anak I Penggugat dan Tergugat(“anak pertama”) dan Anak II Penggugat dan Tergugat(“anak kedua”). sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk mengabulkan Gugatan a quo.
32. Bahwa dikarenakan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yakni Anak I Penggugat dan Tergugat(“anak pertama”) dan Anak II Penggugat dan Tergugat(“anak kedua”) belum memenuhi kreteria usia dewasa untuk bekerja dan belum bisa secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan keperluannya sehari-hari termasuk biaya pemeliharaan, biaya penghidupan atau nafkah serta biaya pendidikan, maka Penggugat mohon kiranya agar biaya pemeliharaan, penghidupan atau nafkah serta pendidikan dapat dibebankan kepada Tergugat;
33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (b)

Hal. 10 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (b) PP Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: (b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak”.
35. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk membebaskan biaya pemeliharaan, penghidupan atau nafkah dan pendidikan untuk kedua anak yakni Anak I Penggugat dan Tergugat(“anak pertama”) dan Anak II Penggugat dan Tergugat(“anak kedua”) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat kepada Tergugat sampai dengan kedua anak tersebut dinyatakan dewasa dan dapat secara mandiri bekerja dan menghidupi kehidupannya, dengan kenaikan nilai inflasi sebesar 5% (lima persen) setiap tahun.
36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.
37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) PP Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: (a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”
38. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk membebaskan biaya penghidupan atau nafkah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat yang nantinya diberikan kepada Penggugat dan anak-anak baik selama proses perceraian, serta setelah terjadinya perceraian.
39. Bahwa Penggugat juga meminta pemenuhan hak-haknya akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam UU Perkawinan jo. Peraturan

Hal. 11 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada intinya menyatakan bahwa: "Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mut'ah dan iddah sepanjang tidak nusyuz".

40. Bahwa Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan *nafkah* tambahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana rincian berikut ini:

- Nafkah *iddah* (nafkah dalam masa tunggu), yang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Nafkah *mut'ah* (nafkah penghibur), yang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

DASAR DAN ALASAN HUKUM PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) TERHADAP TERGUGAT.

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa: Pasal 86 ayat (1): "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*", Penjelasan Pasal 86 ayat (1): "*Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*".
42. Bahwa ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa: "*Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama*".
43. Bahwa selama dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan memiliki Harta Bersama yang diperoleh setelah Perwakinan berlangsung, diantaranya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;
- b) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
 - Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
 - Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
 - Batas Barat : Tanah Milik MurniYang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor;
- c) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat);
- d) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX; dan
- e) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa: "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

45. Bahwa faktanya, Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan tidak memiliki dan terikat Perjanjian Perkawinan. Oleh karenanya, keseluruhan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan Harta Bersama sebagaimana rincian yang telah Penggugat sampaikan pada 43 diatas, sehingga Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Hal. 13 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini) sebagai berikut:

1) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat, yaitu:

1) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;

2) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
- Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
- Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor; dan

3) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

2) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Tergugat, yaitu:

4) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, Nomor: XXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat); dan

5) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

46. Bahwa lebih lanjut dalil-dalil argumentasi Penggugat akan dibuktikan pada saat agenda pembuktian di dalam persidangan dengan beserta membawa bukti-bukti dan saksi yang memperkuat dalil-dalilnya;

Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan kajian hukum sebagaimana yang

Hal. 14 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Penggugat disampaikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar kiranya dalam putusannya berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* oleh Tergugat atas nama Tergugat terhadap Penggugat atas nama Pemohon;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugatdan XXXXXX, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi atau bertemu kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan *nafkah* pemeliharaan atau penghidupan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugatdan Anak II Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan kedua anak tersebut berusia dewasa/mandiri dengan memperhatikan kenaikan inflasi sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah* kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, yang berupa:
 - a) Nafkah penghidupan kepada Penggugat selaku mantan istri selama perkara *a quo* berproses dan setelah terjadinya perceraian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
 - b) Nafkah *iddah* (nafkah dalam masa tunggu), yang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
 - c) Nafkah *mut'ah* (nafkah penghibur), yang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh atau didapatkan selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa:
 - 1) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus

Hal. 15 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;

2) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
- Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
- Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor;

3) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat);

4) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX; dan

5) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh ½ (seperdua) dari Harta Bersama, dengan rincian pembagian sebagai berikut:

Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat, yaitu:

1) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;

2) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
- Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin

Hal. 16 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor; dan

- Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Tergugat, yaitu:

- 3) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, Nomor :XXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat); dan
 - 4) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Harta Bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut-paut dengan pihak lain atas Harta Bersama tersebut.
9. Menyatakan putusan atas Gugatan *a quo* ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding, ataupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*); .
10. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama Penggugat prinsipal hadir didampingi Kuasanya, demikian pula Tergugat prinsipal hadir, kemudian majelis hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Hal. 17 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak di muka sidang sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan bernama Drs.H.Ahmad M..Hum dan atas dasar kesepakatan tersebut, majelis hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 jo Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023 di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal meskipun kedua belah pihak diberikan waktu untuk mediasi lanjutan dan tidak mengajukan usul-usul perdamaian.

Bahwa Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia berpangkat Koptu Mar.NRP 109650 dengan jabatan dan Kesatuan :Pengemudi 3 Rai Ma/Yon How 1 Mar pada Resimen Artilerin I Marinir Batalyon Howitzer I Marinir untuk melakukan perceraian ini telah mendapatkan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/60/XII/2023, tertanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Batalyon Howitzer I Marinir;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka setelah surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan secukupnya secara lisan di persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang intinya membenarkan sebagian dan membantah sebagian serta keberatan terhadap petitum gugatan Penggugat, yang isinya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Yang Terhormat yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebelum Tergugat menyampaikan pembahasan terkait Gugatan cerai, Hak Asuh Anak dan Harta Bersama (untuk selanjutnya disebut dengan "Gugatan *a quo*"), mohon izinkan Tergugat untuk menyampaikan latar belakang,kronologi dan Fakta Hukum yang sebenarnya dalam perkara *a quo* agar mempermudah Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menilai kebenaran Kronologis dan Fakta Hukum secara komprehensif,
2. Bahwa Benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan pada

Hal. 18 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2015 (“bertepatan dengan 12 Rabi’ul Awal 1436 Hijriah “), berdasarkan kutipan akte nikah dengan Nomor: XXXXXX yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor: XXXXX tertanggal 05 April 2022 yang di terbitkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan.

3. Bahwa Benar perkawinan yang di langsunjkan antara Tergugat dan Penggugat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai mana terakhir kali di ubah oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 (“UU Perkawinan”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP Perkawinan “). Secara Khusus Perkawinan yang di langsunjkan antara Termohon dan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KHI jo Pasal 7 ayat (1) KHI. Pasal 2 UU Perkawinan jo.Pasal 2 ayat (1) PP Perkawinan.
4. Bahwa Benar selama menjalani kehidupan berumah tangga dalam hubungan Perkawinan .Tergugat dan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da al dukhul) Bahwa selama hubungan Perkawinan berlangsung Tergugat dan Penggugat telah di karuniani 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - a) Anak Perempuan yang bernama XXXXXX(“anak pertama”) yang lahir di Semarang tanggal 28 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX yang di terbitkan tanggal 01 September 2015 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan ; dan
 - b) Anak Laki- Laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat(“anak kedua”) yang lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor:XXXXXX yang di terbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakrta Selatan.
5. Bahwa Benar selama dalam Perkawinan , Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dan memiliki Harta Bersama yang di peroleh setelah Perkawinan Berlangsung diantaranya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor:XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat , seluas 108m2 (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No: XXXXXX, terletak di XXXXXX, kabupaten Demak , Provinsi Jawa Tengah, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018.

b) Tanah dan Bangunan bersdasarkan hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX,seluas 50 M2, dengan batas-batas :

- Batas utara : Tanah Milik jalan setapak
- Batas Timur : Tanah Milik syaifuddin
- Batas Selatan: Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat, sesuai dengan akte jual beli Nomor:XXXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah XXXXXX.S.H dengan daerah kerja Kabupaten Bogor.

c) Tanah dan bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, No XXXXXX , kota Jakarta Selatan ,Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjasdi domisili atau tempat tinggal bersama dari Tergugat dan Penggugat

d) Mobil berwarna putih dengan tipe avansa , bermerek Toyota dan bernomor Polisi XXXXXX: dan

e) Motor berwarna Unggu dengan tipe Vario, bermerek Honda Tahun pembuatan 2023 dan No Pol Polisi XXXXXX

f) Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX

6. Bahwa Benar awalnya bahtera rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis. dan Tidak Benar sekitar akhir tahun 2017 sampai dengan pertengahan 2018 hubungan rumah tangga di rasakan atau di alami oleh Tergugat dan Penggugat mulai goyah karena Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama .

a) Bahwa Tidak benar Tergugat bersikap kasar , baik perbutan maupun ucapan

Hal. 20 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak benar melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak pertama dan anak kedua.

- b) Bahwa Tidak Benar Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang diduga telah berkencan dengan salah seorang pemandu karaoke di Taman Mini Square.
- c) Bahwa Benar Tergugat pernah melakukan tindakan asusila yang tidak pantas dengan cara merekam istri tentangga di komplek Rumah Dinas dan sudah diselesaikan dengan damai dan saling memaafkan.
- d) Bahwa Benar Tergugat pada awal tahun 2022 sering kali meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke kampung halaman yakni Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah untuk melaksanakan pengontrolan pembangunan rumah, dan tidak benar Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang diduga merupakan seorang teman siswa Menengah Pertama (SMP) dari Tergugat, dan
- e) Bahwa Tidak Benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Tergugat dan Penggugat dan terjadinya pisah ranjang setelah Penggugat melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
- f) Bahwa Tidak Benar Tergugat sering kali melakukan tindakan yang tidak diketahui tanpa persetujuan dari Penggugat dikarenakan hanya menggadaikan buku pemilik kendaraan BPKB atas kendaraan bermotor roda dua ke Lembaga Pembiayaan (Perusahaan Leasing) PT. Adira Fenance.
7. Bahwa Tidak Benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat terjadi tindakan saling menyalahkan dan saling mengacuhkan terbukti dengan perkawinan yang bertahan 8 tahun.
8. Bahwa Tidak Benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat perselisihan dan pertengkaran terjadi tidak sepanjang tahun dan benar Tergugat telah lantang dan nyata-nyata menjatuhkan talak pada Penggugat, dikarenakan Penggugat pernah dinasehati dan melawan Tergugat.
9. Bahwa Benar Tergugat dan Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi segala perselisihan dan pertengkaran dengan jalan musyawarah

Hal. 21 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS

Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perundingan akan tetapi antara Tergugat dan Penggugat tidak menemukan jalan damai sehingga Penggugat menginginkan perceraian walaupun sudah dilarang oleh Tergugat.

10. Bahwa melalui penjelasan latar belakang, kronologis permasalahan dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi diatas, sekiranya dapat memberikan gambaran yang jelas bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), yang menyatakan bahwa: "Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga".
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Perkawinan ("PP Perkawinan") yang menyatakan bahwa: "Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 01/2022"), yang menyatakan bahwa:
"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus"
14. Bahwa faktanya, sampai dengan Gugatan a quo ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat juga tidak pulih dan membaik sebagai suami dan istri. Sedangkan disisi lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus berlanjut yang mengakibatkan antara

Hal. 22 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan mempengaruhi perkembangan psikis dari anak pertama dan anak kedua Peggugat dan Tergugat.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 4/2014"), yang menyatakan bahwa: *Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri*".
16. Bahwa faktanya, sampai dengan Gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hubungan komunikasi yang dialami antara Peggugat dan Tergugat baik secara langsung maupun melalui media elektronik sering kali tidak berjalan dengan baik karena perbedaan pendapat, hal ini mengakibatkan timbulnya perselisihan, pertengkaran hingga salah paham dalam menjalankan hubungan rumah tangga.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 4/2014, yang pada intinya menyatakan bahwa "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indicator anatara lain Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), Pria idamana lain, KDRT, main judi dan lain- lain.
18. Bahwa Tidak Benar perbuatan atau tindakan Tergugat selama dalam masa perkawinan dengan Peggugat merupakan tuduhan Peggugat diantaranya sebagai berikut :
 - a) Bahwa Tidak benar Tergugat bersikap kasar , baik perbutan maupun ucapan dan tidak benar melakukan KDRT terhadap Peggugat dan anak pertama dan anak kedua.
 - b) Bahwa Tidak Benar Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang di duga telah berkencan dengan salah seorang pemandu karaoke di Taman Mini Square. Bahwa Benar Tergugat pernah melakukan tindakan asusila yang tidak pantas dengan cara merekam istri tentangga di komplek Rumah Dinas dan sudah diselesaikan dengan damai dan saling memaafkan.

Hal. 23 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa Benar Tergugat pada awal tahun 2022 sering kali meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke kampung halaman yakni Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah untuk melaksanakan pengontrolan pembangunan rumah, dan tidak benar Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang diduga merupakan seorang teman siswa Menengah Pertama (SMP) dari Tergugat, dan
- d) Bahwa Tidak Benar Tergugat sering kali melakukan tindakan yang tidak diketahui tanpa persetujuan dari Penggugat dikarenakan hanya menggadaikan buku pemilik kendaraan BPKB atas kendaraan bermotor roda dua ke Lembaga Pembiayaan (Perusahaan Leasing) PT. Adira Fenance.

19. Bahwa oleh karena upaya-upaya yang telah ditempuh dan diusahakan agar dapat tercapai suasana rumah tangga yang bahagia, damai dan harmonis tidak pernah tercapai, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 4/2014, yang pada intinya menyatakan bahwa: “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil”.

21. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat mengalami tindakan yang tidak menyenangkan, bahkan sampai dengan terjadi dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, anak pertama dan anak kedua. Disisi lain, meskipun telah dilakukan upaya-upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan

Hal. 24 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai dengan saat Gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, upaya perdamaian belum juga berhasil;

22. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, telah terbukti Penggugat memiliki alasan dan dasar hukum yang cukup untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP Perkawinan, Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 4/2014, dan Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 01/2022, sehingga Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan mengabulkan Gugatan *a quo*.
23. Bahwa Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat("anak pertama") di asuh dan dipelihara oleh Tergugat dan Anak laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua") di asuh dan dipelihara oleh Penggugat.
24. Bahwa Tergugat sebagai seorang ayah sangat meyakini dengan kemampuan dan usaha mampu untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, serta menumbuhkembangkan kedua anaknya yakni Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat sesuai dengan agama yang nantinya di anut dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
25. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum perdata ("KUHPPerdata"), yang menyatakan bahwa : *"yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun. Maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa". Sebagai Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat .*
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 komplikasi Hukum islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa : Dalam hal terjadinya perceraian: a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".* dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.

Hal. 25 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), yang menyatakan bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: *a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia..* dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.
28. Bahwa Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu” dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.
29. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa: “Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya” dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.
30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969, yang menyatakan bahwa: “Bahwa Anak-Anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, harus diserahkan kepada Ibu ketika kedua orang tua bercerai” dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.
31. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, sehingga Penggugat dengan ini sangat yakin dapat memelihara dan marawat Anak I Penggugat dan Tergugat(“anak pertama”) dan Anak II Penggugat dan Tergugat(“anak kedua”). Disisi lain Penggugat akan memberikan kesempatan dan waktu (“akses”) untuk Tergugat sebagai seorang ayah kandung dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Anak I Penggugat dan Tergugat(“anak pertama”) dan Anak II Penggugat dan Tergugat(“anak kedua”). sesuai dengan

Hal. 26 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk mengabulkan Gugatan a quo.

32. Bahwa dikarenakan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yakni Anak I Penggugat dan Tergugat("anak pertama") dan Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua") belum memenuhi kriteria usia dewasa untuk bekerja dan belum bisa secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan keperluannya sehari-hari termasuk biaya pemeliharaan, biaya penghidupan atau nafkah serta biaya pendidikan, maka Penggugat mohon kiranya agar biaya pemeliharaan, penghidupan atau nafkah serta pendidikan dapat dibebankan bersama kepada Tergugat dan Penggugat ;
33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu., dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.
34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (b) PP Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: (b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak".
35. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk membebaskan biaya pemeliharaan, penghidupan atau nafkah dan pendidikan untuk kedua anak yakni Anak I Penggugat dan Tergugat("anak pertama") dan Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua"), ditanggung bersama antara Tergugat dan Penggugat.
36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".
37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) PP Perkawinan, yang

Hal. 27 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa: “(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: (a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”., dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.

38. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membebaskan biaya penghidupan atau nafkah kepada Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja.
39. Bahwa Penggugat juga meminta pemenuhan hak-haknya akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam UU Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada intinya menyatakan bahwa: “Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *mut'ah* dan *iddah* sepanjang tidak nusyuz”., berdasarkan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi dinyatakan dicabut oleh Penggugat tertuang dalam pernyataan hasil mediasi Pasal 6.
40. Bahwa Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan *nafkah* tambahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana rincian berikut ini: Nafkah *iddah* (nafkah dalam masa tunggu), yang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan Nafkah *mut'ah* (nafkah penghibur), yang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi dinyatakan dicabut oleh Penggugat tertuang dalam pernyataan hasil mediasi Pasal 6.
41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir melalui Undang-

Hal. 28 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa: Pasal 86 ayat (1): *"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"*, Penjelasan Pasal 86 ayat (1): *"Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan"*, diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

42. Bahwa ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa: *"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama"*.
43. Bahwa benar selama dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan memiliki Harta Bersama yang diperoleh setelah Perwakinan berlangsung, diantaranya sebagai berikut:
- 1) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;
 - 2) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
 - Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
 - Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
 - Batas Barat : Tanah Milik MurniYang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor;
 - 3) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat);

Hal. 29 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX; dan
- 5) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.
- 6) Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX.

Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa: *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*,

Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

45. Bahwabenar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan Harta Bersama sebagaimana rincian yang telah Penggugat sampaikan sebagai berikut:

- 1) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;
- 2) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
- Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
- Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018

Hal. 30 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H.
dengan daerah kerja Kabupaten Bogor; dan

- 3) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat);
- 4) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX; dan
- 5) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.
- 6) Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX.

Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

46. Bahwa lebih lanjut dalil-dalil argumentasi Penggugat akan dibuktikan pada saat agenda pembuktian di dalam persidangan dengan beserta membawa bukti-bukti dan saksi yang memperkuat dalil-dalilnya;

Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan kajian hukum sebagaimana yang telah Penggugat disampaikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar kiranya dalam putusannya berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* oleh Tergugat atas nama Tergugat terhadap Penggugat atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hak asuh anak pertama (XXXXXX) jatuh pada Tergugat dan hak asuh anak kedua (XXXXXX) jatuh pada Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengunjungi atau bertemu dengan anak tersebut;
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan, maka Tergugat dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk membebaskan biaya

Hal. 31 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan, penghidupan atau nafkah dan Pendidikan untuk kedua anak yakni Falisha Syafina Khairunnisa ("anak pertama") dan Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua"). ditanggung bersama antara Tergugat dan Penggugat.

5. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, yang berupa :

- a) Menetapkan Tergugat tidak menafkahi penghidupan kepada Penggugat selaku mantan istri dikarenakan Penggugat memiliki pekerjaan Tergugat hanya menafkahi anak sesuai dengan kemampuan Tergugat
- b) Menetapkan Nafkah Iddah (Nafkah dalam masa tunggu) sesuai hasil mediasi dihapuskan oleh Penggugat
- c) Menetapkan Nafkah Mut'ah (Nafkah Penghibur) dihapuskan oleh Penggugat.

6. Menetapkan sebagai berikut :

- a) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor:XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108m2 (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No: XXXXXX, terletak di XXXXXX, kabupaten Demak , Provinsi Jawa Tengah, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018.
- b) Tanah dan Bangunan bersdasarkan hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX,seluas 50 M2, dengan batas- batas :
 - Batas utara : Tanah Milik jalan setapak
 - Batas Timur : Tanah Milik syaifuddin
 - Batas Selatan: Tanah Milik Suyanto
 - Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat, sesuai dengan akte jual beli Nomor:XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah XXXXXX.S.H dengan daerah kerja Kabupaten Bogor.

- c) Tanah dan bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, No XXXXXX , kota Jakarta Selatan ,Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini

Hal. 32 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Tergugat dan Penggugat

- d) Mobil berwarna putih dengan tipe avansa , bermerek Toyota dan bernomor Polisi XXXXXX: dan
- e) Motor berwarna Unggu dengan tipe Vario, bermerek Honda Tahun pembuatan 2023 dan No Pol Polisi XXXXXX.
- f) Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX

Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari harta bersama dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor:XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat , seluas 108m2 (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No: XXXXXX, terletak di XXXXXX, kabupaten Demak , Provinsi Jawa Tengah, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018.
- b) Tanah dan Bangunan bersdasarkan hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX,seluas 50 M2, dengan batas- batas :
 - Batas utara : Tanah Milik jalan setapak
 - Batas Timur : Tanah Milik syaifuddin
 - Batas Selatan: Tanah Milik Suyanto
 - Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat, sesuai dengan akte jual beli Nomor:XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah XXXXXX.S.H dengan daerah kerja Kabupaten Bogor.

- c) Tanah dan bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, No XXXXXX , kota Jakarta Selatan ,Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Tergugat dan Penggugat

Hal. 33 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Mobil berwarna putih dengan tipe avansa , bermerek Toyota dan bernomor Polisi XXXXXX: dan
- e) Motor berwarna Unggu dengan tipe Vario, bermerek Honda Tahun pembuatan 2023 dan No Pol Polisi XXXXXX
- f) Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX

Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

- 8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut
- 9. Menyatakan putusan atas Gugatan *a quo* ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding, ataupun kasasi dari Penggugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 10. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequa et bono*).

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan *replik* secara tertulis yang tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula sebagai berikut:

- 1. Majelis Hakim Yang Terhormat yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebelum Penggugat menyampaikan pembahasan terkait Gugatan Cerai, Hak Asuh Anak dan Harta Bersama ("*Gugatan a quo* atau *Perkara a quo*"), mohon izinkan Penggugat untuk menyampaikan Latar Belakang, Kronologis dan Fakta Hukum yang sebenarnya dalam perkara *a quo* agar mempermudah Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menilai kebenaran Kronologis dan Fakta Hukum secara komprehensif;
- 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 03 Januari 2015 ("*bertepatan dengan 12 Rabi'ul Awal 1436 Hijriah*"), berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa

Hal. 34 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor: XXXXX tertanggal 05 April 2022 yang diterbitkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan;

3. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ("UU Perkawinan") dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP Perkawinan"). Secara khusus Perkawinan yang dilangsungkan antara Permohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KHI *jo.* Pasal 7 ayat (1) KHI *jo.* Pasal 2 UU Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) PP Perkawinan.
4. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga dalam hubungan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al dukhul*). Bahwa selama hubungan Perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - c) Anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat("anak pertama") yang lahir di Semarang, tanggal 28 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX yang diterbitkan tanggal 01 September 2015 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - d) Anak laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua") yang lahir di Jakarta, tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2017 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Bahwa selama dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan memiliki Harta Bersama yang diperoleh setelah Perkawinan berlangsung, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX,

Hal. 35 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;

b) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
- Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
- Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor;

c) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat);

d) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX; dan

e) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

6. Bahwa pada awalnya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, mulai sekitar akhir tahun 2017 sampai dengan pertengahan 2018, hubungan rumah tangga dirasakan atau dialami oleh Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan terasa hampa yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a) Tergugat bersikap kasar, baik perbuatan maupun ucapan bahkan hingga melakukan dugaan kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") terhadap Penggugat serta anak pertama dan anak kedua;

b) Tergugat telah diketahui memiliki Wanita Idaman Lain ("WIL"), yang diduga telah berkencan dengan salah seorang pemandu karaoke di Taman Mini Square;

Hal. 36 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tergugat telah diketahui dan diduga melakukan tindakan asusila yang tidak pantas dengan cara merekam seorang istri tetangga di kompleks rumah dinas (rumah domisili Penggugat dan Tergugat);
 - d) Tergugat pada awal tahun 2022 sering kali meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke kampung halaman yakni Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Namun, nyatanya pada saat Tergugat berada di kampung halaman, Tergugat diduga telah berselingkuh dengan perempuan lain yang akhirnya diketahui merupakan seorang teman Siswa Menengah Pertama ("SMP") dari Tergugat; dan
 - e) Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang kejadian tersebut sering kali sulit untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai solusi terbaik dalam hubungan Perkawinan. Bahkan atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, meskipun masih dalam rumah tinggal bersama; dan
 - f) Tergugat sering kali melakukan tindakan yang tidak diketahui dan tanpa persetujuan dari Penggugat, yakni Tergugat sekitar bulan Agustus 2022 pernah menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor roda dua ke Lembaga Pembiayaan (Perusahaan Leasing) PT. Adira Finance.
7. Bahwa selama dalam masa Perkawinan Penggugat telah berusaha dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik untuk Tergugat, hal ini ditunjukkan dengan berbakti secara lahir dan batin kepada Tergugat sebagai seorang suami. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi dengan baik dan sopan oleh Tergugat, melainkan Penggugat harus menerima tindakan-tindakan sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan pada angka 6 (enam) diatas;
8. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disepanjang tahun 2023, hal ini dibuktikan dengan Tergugat telah dengan lantang dan nyata-nyata menjatuhkan talak kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, serta melakukan tindakan kekerasan dalam rumah

Hal. 37 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga ("KDRT") dengan cara menendang kaki Penggugat pada saat terjadi pertengkaran di rumah tinggal bersama.

9. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi segala perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat dengan jalan musyawarah/perundingan, akan tetapi nyatanya hingga saat ini tidak berhasil. Maka oleh karena hal-hal tersebut di atas, bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan atau dipersatukan kembali; dan
10. Bahwa melalui penjelasan latar belakang, kronologis permasalahan dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi di atas, sekiranya dapat memberikan gambaran yang jelas bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*.

DASAR DAN ALASAN HUKUM PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN CERAI TERHADAP TERGUGAT

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), yang menyatakan bahwa: "Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga".
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Perkawinan ("PP Perkawinan") yang menyatakan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 01/2022"), yang menyatakan bahwa:

Hal. 38 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus”.

14. Bahwa faktanya, sampai dengan Gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat juga tidak pulih dan membaik sebagai suami dan istri. Sedangkan disisi lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus berlanjut yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan mempengaruhi perkembangan psikis dari anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat.

KONDISI RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SEBAGAI SUAMI DAN ISTRI SUDAH TIDAK ADA KOMUNIKASI YANG BAIK

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA No. 4/2014”), yang menyatakan bahwa: “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: • Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri”.

16. Bahwa faktanya, sampai dengan Gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hubungan komunikasi yang dialami antara Penggugat dan Tergugat baik secara langsung maupun melalui media elektronik sering kali tidak berjalan dengan baik karena perbedaan pendapat, hal ini mengakibatkan timbulnya perselisihan, pertengkaran hingga salah paham dalam menjalankan hubungan rumah tangga.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 4/2014, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain:

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain (WIL), Pria Idaman Lain (PIL), KDRT, main judi dan lain-lain”.

18. Bahwa faktanya, perbuatan atau tindakan yang dilakukan Tergugat selama dalam masa perkawinan dengan Penggugat, diantaranya sebagai berikut:

Hal. 39 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat bersikap kasar, baik perbuatan maupun ucapan bahkan hingga melakukan dugaan kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") terhadap Penggugat serta anak pertama dan anak kedua;
- b) Tergugat telah diketahui memiliki Wanita Idaman Lain ("WIL"), yang diduga telah berkencan dengan salah seorang pemandu karaoke di Taman Mini Square;
- c) Tergugat telah diketahui dan diduga melakukan tindakan asusila yang tidak pantas dengan cara merekam seorang istri tetangga di komplek rumah dinas (rumah domisili Penggugat dan Tergugat);
- d) Tergugat pada awal tahun 2022 sering kali meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke kampung halaman yakni Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Namun, nyatanya pada saat Tergugat berada di kampung halaman, Tergugat diduga telah berselingkuh dengan perempuan lain yang akhirnya diketahui merupakan seorang teman Siswa Menengah Pertama ("SMP") dari Tergugat; dan
- e) Tergugat sering kali melakukan tindakan yang tidak diketahui dan tanpa persetujuan dari Penggugat, yakni Tergugat sekitar bulan Agustus 2022 pernah menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor roda dua ke Lembaga Pembiayaan (Perusahaan *Leasing*) PT. Adira Finance

dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat sudah ada beberapa kali dilakukan upaya damai dan mediasi, baik diantara para pihak maupun dibantu oleh pihak keluarga dari penggugat dan tergugat, namun sampai saat ini tidak berhasil.

19. Bahwa oleh karena upaya-upaya yang telah ditempuh dan diusahakan agar dapat tercapai suasana rumah tangga yang bahagia, damai dan harmonis tidak pernah tercapai, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

Hal. 40 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.*
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 4/2014, yang pada intinya menyatakan bahwa:
- “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain:*
- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil”.*
21. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat mengalami tindakan yang tidak menyenangkan, bahkan sampai dengan terjadi dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, anak pertama dan anak kedua. Disisi lain, meskipun telah dilakukan upaya-upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi sampai dengan saat Gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, upaya perdamaian belum juga berhasil;
22. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, telah terbukti Penggugat memiliki alasan dan dasar hukum yang cukup untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP Perkawinan, Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 4/2014, dan Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 01/2022, sehingga Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan mengabulkan Gugatan *a quo*.
23. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (“anak pertama”) dan Anak laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat (“anak kedua”), yang mana saat ini kedua anak tersebut belum mencapai usia dewasa serta masih sangat perlu berada dalam pengasuhan dan

Hal. 41 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dari Penggugat selaku pemegang *hadhanah* Ibu yang mengandung dan melahirkan anak pertama dan anak kedua tersebut;

24. Bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu sangat menyakini dengan kemampuan dan usaha mampu untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, serta menumbuhkembangkan kedua anaknya yakni Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat sesuai dengan agama yang nantinya dianut dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KHUPerdata"), yang menyatakan bahwa:

"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa".

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa: "Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,.....".

28. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa: "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu".

29. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa:

"Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya".

Hal. 42 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969, yang menyatakan bahwa:
- “Bahwa Anak-Anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, harus diserahkan kepada Ibu ketika kedua orang tua bercerai”.
31. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, sehingga Penggugat dengan ini sangat yakin dapat memelihara dan marawat Anak I Penggugat dan Tergugat(“anak pertama”) dan Anak II Penggugat dan Tergugat(“anak kedua”). Disisi lain Penggugat akan memberikan kesempatan dan waktu (“akses”) untuk Tergugat sebagai seorang ayah kandung dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Anak I Penggugat dan Tergugat(“anak pertama”) dan Anak II Penggugat dan Tergugat(“anak kedua”). sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk mengabulkan Gugatan *a quo*.
tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya-biaya pemeliharaan, nafkah penghidupan dan pendidikan kepada anak-anak, serta nafkah atau biaya penghidupan kepada penggugat.
32. Bahwa dikarenakan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yakni Anak I Penggugat dan Tergugat(“anak pertama”) dan Anak II Penggugat dan Tergugat(“anak kedua”) belum memenuhi kriteria usia dewasa untuk bekerja dan belum bisa secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan keperluannya sehari-hari termasuk biaya pemeliharaan, biaya penghidupan atau *nafkah* serta biaya pendidikan, maka Penggugat mohon kiranya agar biaya pemeliharaan, penghidupan atau *nafkah* serta pendidikan dapat dibebankan kepada Tergugat;
33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.....”.
34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (b) PP Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: (b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak”.

Hal. 43 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membebankan biaya pemeliharaan, penghidupan atau *nafkah* dan pendidikan untuk kedua anak yakni Anak I Penggugat dan Tergugat("anak pertama") dan Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua") sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat kepada Tergugat sampai dengan kedua anak tersebut dinyatakan dewasa dan dapat secara mandiri bekerja dan menghidupi kehidupannya, dengan kenaikan nilai inflasi sebesar 5% (lima persen) setiap tahun;
36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa:
"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".
37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) PP Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: (a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami".
38. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membebankan biaya penghidupan atau nafkah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat yang nantinya diberikan kepada Penggugat dan anak-anak baik selama proses perceraian, serta setelah terjadinya perceraian.
39. Bahwa Penggugat juga meminta pemenuhan hak-haknya akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam UU Perkawinan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Hal. 44 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada intinya menyatakan bahwa:

"Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mut'ah dan iddah sepanjang tidak nusyuz".

40. Bahwa Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan *nafkah* tambahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana rincian berikut ini:

- a) Nafkah *iddah* (nafkah dalam masa tunggu), yang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- b) Nafkah *mut'ah* (nafkah penghibur), yang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa: *Pasal 86 ayat (1): "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"*.

Penjelasan Pasal 86 ayat (1): "Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

42. Bahwa ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa: *"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama"*.

43. Bahwa selama dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan memiliki Harta Bersama yang diperoleh setelah Perkawinan berlangsung, diantaranya sebagai berikut:

- a) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX,

Hal. 45 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;

b) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
- Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
- Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor;

c) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat);

d) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX; dan

e) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

45. Bahwa faktanya, Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan tidak memiliki dan terikat Perjanjian Perkawinan. Oleh karenanya, keseluruhan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan Harta Bersama sebagaimana rincian yang telah Penggugat sampaikan pada 43 diatas, sehingga Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini) sebagai berikut:

Hal. 46 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat, yaitu:

1) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;

2) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
- Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
- Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor; dan

3) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

b. Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Tergugat, yaitu:

- Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, Nomor: XXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat); dan
- Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

penggugat dan tergugat telah menyepakati beberapa klausul sebagai akibat dari perceraian sebagaimana tercantum dalam laporan mediator tertanggal 13 desember 2023.

46. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo kiranya berkenan mempertimbangkan Laporan Mediator tertanggal 13 Desember 2023 (selanjutnya disebut dengan "Laporan Mediator"), yang semata-mata untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 47 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa adapun Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* kiranya berkenan mempertimbangkan hal-hal yang belum disepakati dalam Laporan Mediator sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat sebagai Ibu Kandung diberikan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) terhadap anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua") yang lahir di Jakarta, tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2017 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sedangkan, untuk anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat("anak pertama") yang lahir di Semarang, tanggal 28 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX yang diterbitkan tanggal 01 September 2015 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan berada dalam pengasuhan dari Tergugat, dengan memberikan akses kepada Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandung dari kedua anak tersebut untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang, menginap bersama, serta melepas rindu antara kedua orang tua dengan kedua anak kandungnya.
- b) Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan Perihal pembagian Hak Asuh Anak (*hadhanah*) terhadap Penggugat dan Tergugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan mempertimbangkan agar Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan *nafkah* pemeliharaan atau penghidupan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan kedua anak tersebut berusia dewasa/mandiri dengan memperhatikan kenaikan inflasi sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Hal. 48 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, Nomor: XXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat) dalam hal akan dijual, maka Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjual Tanah dan Bangunan rumah Dinas tanpa Persetujuan Para Pihak; dan
- d) Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan mempertimbangkan hal-hal yang disepakati dalam klausul-klausul yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan terbaik anak dan kedua belah pihak.

Bahwa lebih lanjut dalil-dalil argumentasi Penggugat akan dibuktikan pada saat agenda pembuktian di dalam persidangan dengan beserta membawa bukti-bukti dan saksi yang memperkuat dalil-dalilnya;

Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan kajian hukum sebagaimana yang telah Penggugat disampaikan pada Replik diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar kiranya dalam putusannya berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

A. PETITUM

- Primair:
 - 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* oleh Tergugat atas nama Tergugat terhadap Penggugat atas nama Pemohon;
 - 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dari anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan menetapkan anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan (*hadhanah*) dari Tergugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi atau bertemu kedua anak tersebut;
 - 4) Menghukum Tergugat untuk memberikan *nafkah* pemeliharaan atau penghidupan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I

Hal. 49 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan kepada Tergugat, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan kedua anak tersebut berusia dewasa/mandiri dengan memperhatikan kenaikan inflasi sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

5) Menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah* kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, yang berupa:

- a) Nafkah penghidupan kepada Penggugat selaku mantan istri selama perkara *a quo* berproses dan setelah terjadinya perceraian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- b) Nafkah *iddah* (nafkah dalam masa tunggu), yang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- c) Nafkah *mut'ah* (nafkah penghibur), yang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atau mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan seadil-adilnya sesuai dengan Hasil Kesepakatan Laporan Mediator;

6) Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh atau didapatkan selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa:

- a) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;
- b) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
 - Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
 - Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
 - Batas Barat : Tanah Milik Murni

Hal. 50 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor;

- c) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat);
 - d) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX; dan
 - e) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.
- 7) Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama sesuai dengan Hasil Kesepakatan Laporan Mediator, dengan rincian pembagian sebagai berikut:

- a) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat, yaitu:
 - Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
 - Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
 - Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
 - Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor; dan

- Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.
- b) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Tergugat, yaitu:
 - Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh

Hal. 51 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018; dan

- Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

c) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat yang akan dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan Tergugat setelah Perceraian Putus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu:

- Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, Nomor: XXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat).

8) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Harta Bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut-paut dengan pihak lain atas Harta Bersama tersebut;

9) Menyatakan putusan atas Gugatan *a quo* ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding, ataupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan

10) Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Subsidiar:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis tertanggal 15 Desember 2020 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Yang Terhormat yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebelum Tergugat menyampaikan pembahasan terkait Gugatan cerai, Hak Asuh Anak dan Harta Bersama (untuk selanjutnya disebut dengan "Gugatan *a quo*"), mohon izinkan Tergugat untuk menyampaikan latar belakang, kronologi dan Fakta Hukum yang sebenarnya dalam perkara *a quo*

Hal. 52 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mempermudah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menilai kebenaran Kronologis dan Fakta Hukum secara komprehensif,

2. Bahwa Benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 03 Januari 2015 (“bertepatan dengan 12 Rabi’ul Awal 1436 Hijriah “), berdasarkan kutipan akte nikah dengan Nomor: XXXXXX yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor: XXXXX tertanggal 05 April 2022 yang di terbitkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan .
3. Bahwa Benar perkawinan yang di langsungkan antara Tergugat dan Penggugat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai mana terakhir kali di ubah oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 (“UU Perkawinan”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP Perkawinan “). Secara Khusus Perkawinan yang di langsungkan antara Termohon dan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KHI jo Pasal 7 ayat (1) KHI. Pasal 2 UU Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) PP Perkawinan
4. Bahwa Benar selama menjalani kehidupan berumah tangga dalam hubungan Peerkawinan .Tergugat dan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba’da al dukhul*) Bahwa selama hubungan Perkawinan berlangsung Tergugat dan Penggugat telah di karuniani 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - a) Anak Perempuan yang bernama XXXXXX (“anak pertama”) yang lahir di Semarang tanggal 28 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX yang di terbitkan tanggal 01 September 2015 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan ; dan
 - b) Anak Laki- Laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat (“anak kedua”) yang lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: XXXXXX yang di terbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakrta Selatan.

Hal. 53 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Benar selama dalam Perkawinan, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dan memiliki Harta Bersama yang di peroleh setelah Perkawinan Berlangsung diantaranya sebagai berikut:
- Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor:XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat , seluas 108m2 (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No: XXXXXX, terletak di XXXXXX, kabupaten Demak , Provinsi Jawa Tengah, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018.
 - Tanah dan Bangunan bersdasarkan hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX,seluas 50 M2, dengan batas-batas :
 - Batas utara : Tanah Milik jalan setapak
 - Batas Timur : Tanah Milik syaifuddin
 - Batas Selatan: Tanah Milik Suyanto
 - Batas Barat : Tanah Milik MurniYang terletak di jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat, sesuai dengan akte jual beli Nomor:XXXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah XXXXXX.S.H dengan daerah kerja Kabupaten Bogor.
 - Tanah dan bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, No XXXXXX , kota Jakarta Selatan ,Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjasdi domisili atau tempat tinggal bersama dari Tergugat dan Penggugat
 - Mobil berwarna putih dengan tipe avansa , bermerek Toyota dan bernomor Polisi XXXXXX: dan
 - Motor berwarna Unggu dengan tipe Vario, bermerek Honda Tahun pembuatan 2023 dan No Pol Polisi XXXXXX
 - Motor berwarna Pink dengan tipe Beat merek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX
6. Bahwa Benar awalnya bahtera rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis. dan Tidak Benar sekitar akhir tahun 2017 sampai dengan pertengahan 2018 hubungan rumah tangga di rasakan atau di alami oleh

Hal. 54 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat mulai goyah karena Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama .

- a) Bahwa Tidak benar Tergugat bersikap kasar , baik perbutan maupun ucapan dan tidak benar melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak pertama dan anak kedua.
 - b) Bahwa Tidak Benar Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang di duga telah berkencan dengan salah seorang pemandu karaoke di Taman Mini Square.
 - c) Bahwa Benar Tergugat pernah melakukan tindakan asusila yang tidak pantas dengan cara merekam istri tentangga di komplek Rumah Dinas dan sudah diselesaikan dengan damai dan saling memaafkan.
 - d) Bahwa Benar Tergugat pada awal tahun 2022 sering kali meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke kampung halaman yakni Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah untuk melaksanakan pengontrolan pembangunan rumah, dan tidak benar Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang diduga merupakan seorang teman siswa Menengah Pertama (SMP) dari Tergugat, dan
 - e) Bahwa Tidak Benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Tergugat dan Penggugat dan terjadinya pisah ranjang setelah Penggugat melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
 - f) Bahwa Tidak Benar Tergugat sering kali melakukan tindakan yang tidak diketahui tanpa persetujuan dari Penggugat dikarenakan hanya menggadaikan buku pemilik kendaraan BPKB atas kendaraan bermotor roda dua ke Lembaga Pembiayaan (Perusahaan Leasing) PT. Adira Fenance.
7. Bahwa Tidak Benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat terjadi tindakan saling menyalahkan dan saling mengacuhkan terbukti dengan perkawinan yang bertahan 8 tahun.
8. Bahwa Tidak Benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat perselisihan dan pertengkaran terjadi tidak sepanjang tahun dan benar Tergugat telah lantang dan nyata-nyata menjatuhkan talak

Hal. 55 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Penggugat, dikarenakan Penggugat pernah dinasehati dan melawan Tergugat.
9. Bahwa Benar Tergugat dan Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi segala perselisihan dan pertengkaran dengan jalan musyawarah dan perundingan akan tetapi antara Tergugat dan Penggugat tidak menemukan jalan damai sehingga Penggugat menginginkan perceraian walaupun sudah dilarang oleh Tergugat.
 10. Bahwa melalui penjelasan latar belakang, kronologis permasalahan dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi diatas, sekiranya dapat memberikan gambaran yang jelas bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*.
 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), yang menyatakan bahwa: "Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga".
 12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Perkawinan ("PP Perkawinan") yang menyatakan bahwa: "Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"
 13. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 01/2022"), yang menyatakan bahwa:
"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus"

Hal. 56 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa faktanya, sampai dengan Gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat juga tidak pulih dan membaik sebagai suami dan istri. Sedangkan disisi lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus berlanjut yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan mempengaruhi perkembangan psikis dari anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 4/2014"), yang menyatakan bahwa: *Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri*".
16. Bahwa faktanya, sampai dengan Gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hubungan komunikasi yang dialami antara Penggugat dan Tergugat baik secara langsung maupun melalui media elektronik sering kali tidak berjalan dengan baik karena perbedaan pendapat, hal ini mengakibatkan timbulnya perselisihan, pertengkaran hingga salah paham dalam menjalankan hubungan rumah tangga.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 4/2014, yang pada intinya menyatakan bahwa "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indicator anatara lain Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), Pria idamana lain, KDRT, main judi dan lain- lain.
18. Bahwa Tidak Benar perbuatan atau tindakan Tergugat selama dalam masa perkawinan dengan Penggugat merupakan tuduhan Penggugat diantaranya sebagai berikut :
- a) Bahwa Tidak benar Tergugat bersikap kasar , baik perbutan maupun ucapan dan tidak benar melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak pertama dan anak kedua.
 - b) Bahwa Tidak Benar Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang di duga telah berkencan dengan salah seorang pemandu karaoke di

Hal. 57 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Mini Square. Bahwa Benar Tergugat pernah melakukan tindakan asusila yang tidak pantas dengan cara merekam istri tentangga di komplek Rumah Dinas dan sudah diselesaikan dengan damai dan saling memaafkan.

- c) Bahwa Benar Tergugat pada awal tahun 2022 sering kali meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke kampung halaman yakni Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah untuk melaksanakan pengontrolan pembangunan rumah, dan tidak benar Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang diduga merupakan seorang teman siswa Menengah Pertama (SMP) dari Tergugat, dan
- d) Bahwa Tidak Benar Tergugat sering kali melakukan tindakan yang tidak diketahui tanpa persetujuan dari Penggugat dikarenakan hanya menggadaikan buku pemilik kendaraan BPKB atas kendaraan bermotor roda dua ke Lembaga Pembiayaan (Perusahaan Leasing) PT. Adira Fenance.

19. Bahwa oleh karena upaya-upaya yang telah ditempuh dan diusahakan agar dapat tercapai suasana rumah tangga yang bahagia, damai dan harmonis tidak pernah tercapai, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 4/2014, yang pada intinya menyatakan bahwa: “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil”.

21. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat

Hal. 58 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami tindakan yang tidak menyenangkan, bahkan sampai dengan terjadi dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, anak pertama dan anak kedua. Disisi lain, meskipun telah dilakukan upaya-upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi sampai dengan saat Gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, upaya perdamaian belum juga berhasil;

22. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, telah terbukti Penggugat memiliki alasan dan dasar hukum yang cukup untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP Perkawinan, Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 4/2014, dan Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No. 01/2022, sehingga Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan mengabulkan Gugatan *a quo*.
23. Bahwa Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (“anak pertama”) di asuh dan dipelihara oleh Tergugat dan Anak laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat (“anak kedua”) di asuh dan dipelihara oleh Penggugat.
24. Bahwa Tergugat sebagai seorang ayah sangat meyakini dengan kemampuan dan usaha mampu untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, serta menumbuhkembangkan kedua anaknya yakni Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat sesuai dengan agama yang nantinya di anut dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
25. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (“KUHPPerdata”), yang menyatakan bahwa : *“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun. Maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”*. Sebagai Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat .

Hal. 59 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 komplikasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa : Dalam hal terjadinya perceraian: a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Komplikasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. *anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia..* dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.
28. Bahwa Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa: "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu" dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.
29. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa: "Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya" dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.
30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969, yang menyatakan bahwa: "Bahwa Anak-Anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, harus diserahkan kepada Ibu ketika kedua orang tua bercerai" dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.
31. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, sehingga Penggugat dengan ini sangat yakin dapat memelihara dan

Hal. 60 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marawat Anak I Penggugat dan Tergugat("anak pertama") dan Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua"). Disisi lain Penggugat akan memberikan kesempatan dan waktu ("akses") untuk Tergugat sebagai seorang ayah kandung dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Anak I Penggugat dan Tergugat("anak pertama") dan Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua"). sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk mengabulkan Gugatan a quo.

32. Bahwa dikarenakan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yakni Anak I Penggugat dan Tergugat("anak pertama") dan Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua") belum memenuhi kriteria usia dewasa untuk bekerja dan belum bisa secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan keperluannya sehari-hari termasuk biaya pemeliharaan, biaya penghidupan atau nafkah serta biaya pendidikan, maka Penggugat mohon kiranya agar biaya pemeliharaan, penghidupan atau nafkah serta pendidikan dapat dibebankan bersama kepada Tergugat dan Penggugat ;
33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu., dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.
34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (b) PP Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: (b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak".
35. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk membebankan biaya pemeliharaan, penghidupan atau nafkah dan pendidikan untuk kedua anak yakni Anak I Penggugat dan Tergugat("anak pertama") dan Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua"), ditanggung bersama antara Tergugat dan Penggugat.

Hal. 61 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".
37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) PP Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "(2) *Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: (a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami*"., dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dikarenakan Tergugat memakai prinsip keadilan dalam mengasuh dan merawat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.
38. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membebaskan biaya penghidupan atau nafkah kepada Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja.
39. Bahwa Penggugat juga meminta pemenuhan hak-haknya akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam UU Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada intinya menyatakan bahwa: "Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mut'ah dan iddah sepanjang tidak nusyuz"., berdasarkan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi dinyatakan dicabut oleh Penggugat tertuang dalam pernyataan hasil mediasi Pasal 6.
40. Bahwa Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan *nafkah* tambahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana rincian berikut ini: Nafkah *iddah* (nafkah dalam masa tunggu), yang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan Nafkah *mut'ah* (nafkah penghibur), yang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan

Hal. 62 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan para pihak tentang hasil mediasi dinyatakan dicabut oleh Penggugat tertuang dalam pernyataan hasil mediasi Pasal 6.

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa: Pasal 86 ayat (1): *"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"*, Penjelasan Pasal 86 ayat (1): *"Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan"*, diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.
42. Bahwa ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa: *"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama"*.
43. Bahwa benar selama dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan memiliki Harta Bersama yang diperoleh setelah Perwakinan berlangsung, diantaranya sebagai berikut:
- 1) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;
 - 2) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
 - Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
 - Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
 - Batas Barat : Tanah Milik Murni
- Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang

Hal. 63 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor;

- 3) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat);
- 4) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX; dan
- 5) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.
- 6) Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX.

Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyatakan bahwa: *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*,

Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

45. Bahwabener selama perkawinan Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan Harta Bersama sebagaimana rincian yang telah Penggugat sampaikan sebagai berikut:

- 3) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;
- 4) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
 - Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin

Hal. 64 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto

- Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor; dan

- 7) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat);
- 8) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX; dan
- 9) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.
- 10) Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX.

Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

46. Bahwa Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo kiranya bekenan mempertimbangkan Laporan Mediator tertanggal 13 Desember 2023 (selanjutnya disebut dengan "Laporan Mediator"), yang semata-mata untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat;

47. Bahwa adapun Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara a quo kiranya berkenan mempertimbangkan hal-hal yang belum disepakati dalam Laporan Mediator sebagai berikut :

- a) Bahwa Tergugat sebagai Ayah Kandung diberikan hak Asuh Anak (hadhanah) terhadap anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat(" anak pertama ") yang lahir di Semarang tanggal 28 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akte kelahiran Nomor: XXXX(Masih di simpan Penggugat dan harus di serahkan kepada Tergugat) yang di terbitkan tanggal 01 September 2015 oleh suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan berada dalam pengasuhan dari Tergugat. Sedangkan anak laki- laki (anak

Hal. 65 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua) Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua") yang lahir di Jakarta, tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX yang diterbitkan tanggal 16 oktober 2017 oleh Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pengasuhan dari Penggugat, dengan memberikan akses kepada Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandung dari kedua anak tersebut untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang, inginap bersama, serta melepas rindu antara kedua orang tua dengan anak kandungnya.

- b) Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan Perihal pembagian Hak Asuh Anak (*hadhanah*) terhadap Penggugat dan Tergugat, maka dengan ini Tergugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan mempertimbangkan agar Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberi nafkah pemeliharaan atau penghidupan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, apabila Penggugat tidak menerima nafkah sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah),- Tergugat sanggup merawat kedua anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua tanpa harus meminta bantuan biaya kepada Penggugat sampai anak-anak dengan dewasa.
- c) Bahwa tanah dan Bangunan rumah dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, No. XXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal dari Penggugat dan Tergugat) dalam hal akan dijual, maka Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjual Tanah dan Bangunan rumah dinas tanpa Persetujuan Para Pihak; dan
- d) Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan mempertimbangkan hal-hal yang disepakati dalam klausul-klausul yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan terbaik anak dan kedua belah pihak.

Hal. 66 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa lebih lanjut dalil-dalil argumentasi Tergugat akan dibuktikan pada saat agenda pembuktian didalam persidangan dengan beserta membawa bukti-bukti dan sakis yang memperkuat dalil-dalilnya;

1. Primair:

- 1) Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* oleh Tergugat atas nama Tergugat terhadap Penggugat atas nama Pemohon;
- 3) Menetapkan hak asuh anak pertama (XXXXXX) jatuh pada Tergugat dan hak asuh anak kedua (XXXXXX) jatuh pada Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengunjungi atau bertemu dengan anak tersebut;
- 4) Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan Perihal pembagian Hak Asuh Anak (*hadhanah*) terhadap Penggugat dan Tergugat, maka dengan ini Tergugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan mempertimbangkan agar Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberi nafkah pemeliharaan atau penghidupan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, apabila Penggugat tidak menerima nafkah sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah),- Tergugat sanggup merawat kedua anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua tanpa harus meminta bantuan biaya kepada Penggugat sampai anak-anak dengan dewasa.
- 5) Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, yang berupa :
 - a) Menetapkan Tergugat tidak menafkahi penghidupan kepada Penggugat selaku mantan istri dikarenakan Penggugat memiliki pekerjaan Tergugat hanya menafkahi anak sesuai dengan kemampuan Tergugat

Hal. 67 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menetapkan Nafkah Iddah (Nafkah dalam masa tunggu) sesuai hasil mediasi dihapuskan oleh Penggugat melalui sidang Mediasi
- c) Menetapkan Nafkah Mut'ah (Nafkah Penghibur) dihapuskan oleh Penggugat. Penggugat melalui sidang Mediasi
- 6) Menetapkan sebagai berikut :
 - a) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor:XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat , seluas 108m2 (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No: XXXXXX, terletak di XXXXXX, kabupaten Demak , Provinsi Jawa Tengah, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018. Milik Tergugat
 - b) Tanah dan Bangunan bersdasarkan hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX,seluas 50 M2, dengan batas-batas :
 - Batas utara : Tanah Milik jalan setapak
 - Batas Timur : Tanah Milik syaifuddin
 - Batas Selatan: Tanah Milik Suyanto
 - Batas Barat : Tanah Milik Murni
- Yang terletak di jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat, sesuai dengan akte jual beli Nomor:XXXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah XXXXXX.S.H dengan daerah kerja Kabupaten Bogor.
- c) Tanah dan bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, No XXXXXX , kota Jakarta Selatan ,Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjasdi domisili atau tempat tinggal bersama dari Tergugat dan Penggugat
- d) Mobil berwarna putih dengan tipe avansa , bermerek Toyota dan bernomor Polisi XXXXXX
- e) Motor berwarna Unggu dengan tipe Vario, bermerek Honda Tahun pembuatan 2023 dan No Pol Polisi XXXXXX
- f) Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX (STNK masih di pegang oleh Penggugat)

Hal. 68 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

1. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari harta bersama sesuai dengan Hasil Kesepakatan Laporan Mediator dengan rincian sebagai berikut :

a) Harta bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Tergugat, yaitu:

2. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor:XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat , seluas 108m2 (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No: XXXXXX, terletak di XXXXXX, kabupaten Demak , Provinsi Jawa Tengah, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018.

b) Harta bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat, yaitu:

3. Tanah dan Bangunan bersdasarkan hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 M2, dengan batas-batas :

- Batas utara : Tanah Milik jalan setapak
- Batas Timur : Tanah Milik syaifuddin
- Batas Selatan: Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat, sesuai dengan akte jual beli Nomor:XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah XXXXXX.S.H dengan daerah kerja Kabupaten Bogor.

c) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat yang akan dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan Tergugat setelah Perceraian Putus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu:

4. Tanah dan bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, No XXXXXX , kota Jakarta Selatan ,Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjasdi domisili atau tempat tinggal bersama dari Tergugat dan Penggugat).

Hal. 69 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Mobil berwarna putih dengan tipe avansa , bermerek Toyota dan bernomor Polisi XXXXXX. Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

e) Motor berwarna Unggu dengan tipe Vario, bermerek Honda Tahun pembuatan 2023 dan No Pol Polisi XXXXXX. Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

f) Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX. Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut.
2. Menyatakan putusan atas Gugatan *a quo* ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding, ataupun kasasi dari Penggugat (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan *menghadirkan keluarganyaselanjutnya* Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Photocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)
2. Photocopy Kartu Keluarga dengan Nomor: XXXXX tertanggal 05 April 2022 yang diterbitkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan Bukti surat tersebut telah

Hal. 70 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)

3. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX yang diterbitkan tanggal 01 September 2015 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-3)
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2017 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-4)
5. Photocopy Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P-5)
6. Photocopy Salinan Letter C, Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m². Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P-6)
7. Photocopy Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-7)
8. Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor Polisi: XXXXXX, nama pemilik XXXXXX, atas motor bermerek Honda Vario tahun pembuatan 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P-8)
9. Photocopy Foto motor bermerek Honda Vario, Nomor Polisi: XXXXXX, tahun pembuatan 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P-9)
10. Photocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Polisi: XXXXXX, nama pemilik XXXXXX Xuroktafiana, atas motor bermerek Honda

Hal. 71 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario tahun pembuatan 2023 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-10).

Seluruh bukti tulisan (surat-surat bukti) tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.10.

2. Bukti Saksi:

1. SAKSi I Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Semarang. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat, dan Saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah sejak 03 Januari 2015 yang lalu.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat dan Saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah sejak tahun 2015 yang lalu.
- Bahwa tempat tinggal bersama yang terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan XXXXXX Nomor XXXXXX Kota Jakarta Selatan dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 2 orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan XXXXXX.
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun lalu hingga kini sering terjadi perselisihan faham terus-menerus, penyebabnya adalah karena:
 - a) Penggugat bekerja sebagai pegawai bank pulang malam trus capek, kemudian Tergugat minta dibikinkan Teh, karena penggugat baru datang dan belum sempat ganti baju, kemudian Tergugat kesal terjadilah pertengkaran, Tergugat pernah menendang dan menampar Penggugat.
 - b) Pada saat selamatan injak tanah anak yang ke dua terjadi pertengkaran;
 - c) Penggugat bercerita Tergugat mempunyai wanita idaman lain, pada saat acara kumpul-kumpul keluarga 2022 Tergugat bertemu dengan perempuan di jalan ;

Hal. 72 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam mobil yang pada saat itu Penggugat sedang mengendarai mobil ;
 - e) Pada tahun 2022 Tergugat pernah menggadaikan motor beat tanpa izin Penggugat
 - f) Penggugat pernah membelikan motor secara cash asalakan Tergugat membiayai anak namun tidak diberikan oleh Tergugat ;
 - Tergugat tidak memberikan biaya anak yang nomor 2 namun Tergugat memberikan biaya ke anak Pertama;
 - Tergugat pernah memasang kamera di rumah tetangga .
 - Penggugat saat ini sudah berpisah rumah sejak bulan November 2023, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama.
 - Bahwa *pihak keluarga Penggugat yang jauh pernah berusaha menasehati supaya rukun kembali* dalam rumah tangga namun menemui kebuntuan karena Penggugat tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, dan saksi sebagai teman Penggugat juga telah menyarankan untuk rukun yang pada akhirnya saksi sebagai teman Penggugat tidak bersedia lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak.
 - Penggugat saat ini sudah berpisah rumah sejak bulan November 2023, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama.
 - Bahwa Anak diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat, anak yang pertama tidurnya kadang sama Tergugat atau ke pengasuhnya, sedangkan anak yang nomor 2 dengan Penggugat.
 - selama pisah rumah anak anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat pernah datang untuk melihat anaknya.
2. Julianti binti Sarmilih, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Perdatam Terusan No. 74 A RT.006 RW.05 Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat. dan Saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang

Hal. 73 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah.

- Bahwa tempat tinggal bersama yang terakhir Penggugat dan Tergugat di komplek Marinir Kota Jakarta Selatan dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 2 anak.
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun lalu hingga kini sering terjadi perselisihan faham terus-menerus, penyebabnya adalah karena:
 - Saksi mengetahui sejak tahun 2018 menyaksikan Penggugat dengan Tergugat berselisih karena Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 2 bulan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama.
 - Saksi mengetahui menurut cerita Penggugat Tergugat menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah menendang kaki kiri Penggugat yang pernah saksi lihat ada bekas memar.
 - menurut cerita Penggugat Tergugat menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah menendang kaki kiri Penggugat yang pernah saksi lihat ada bekas memar .
- Bahwa pihak keluarga Penggugat yang jauh pernah berusaha menasehati supaya rukun kembali dalam rumah tangga namun menemui kebuntuan karena Penggugat tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, dan saksi sebagai teman Penggugat juga telah menyarankan untuk rukun yang pada akhirnya saksi sebagai teman Penggugat tidak bersedia lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak.
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang laki-laki ikut dengan Penggugat sedangkan yang perempuan ikut dengan Tergugat, selama pisah rumah anak anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik, dan meskipun Penggugat karyawan swasta namun Penggugat mendelegasikan pengasuhan anak tersebut kepada pengasuhnya, sehingga Penggugat dapat mengasuh kedua anaknya.
- Bahwa Menurut cerita Penggugat biaya anak sudah tidak dikasih lagi oleh Tergugat hanya dikasih Rp.500.000,-/bulan selama pisah rumah, Tergugat

Hal. 74 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang datang untuk melihat anaknya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kesempatan pembuktian yang diberikan *untuk Tergugat*, maka Tergugat menggunakan kesempatan tersebut dengan mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.XXXXXX yang diterbitkan oleh kantor urusan agama kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai T-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga dengan Nno.XXXXXX tertanggal 05 April 2022 yang diterbitkan oleh subdin Dukcapil Jakarta Selatan Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai T-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.XXXXXX, atas nama pemegang hak Tergugat seluas 108 m2 surat ukur No.XXXXXX terletak di XXXXXX Kabupaten Demak Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai T-3;
4. Fotocopy STNK No. XXXXXX, An XXXXXXur Oktafiana atas mobil bermerek Avanza warna putih tahun 2022 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai T-4;
5. Fotocopy STNK No.XXXXXXAn XXXXXXur Oktafiana atas motor bermerek Honda Beat warna pink tahun 2017 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai bukti T-5;
6. Fotocopy surat izin penghunian(SIP) yang diberikan oleh pejabat Komando Pangkalan Korps Marinir yang berlaku sejak Juli tahun 2020 sampai dengan Juli tahun 2023 tentang hak menempati rumah negara Tanah dan Bangunan Rumah Dinas yang terletak di Jl.XXXXXX No XXXXX Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai T-6;

2. Saksi-saksi :

Hal. 75 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I Tergugat , umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga beralamat di Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah pengasuh anak Penggugat dan Tergugat, dan Saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah.
 - Bahwa Saksi sudah menjadi pengasuh selama 8 tahun, anaknya diantar kerumah saksi kemudian pulang nya dijemput oleh Tergugat.
 - Bahwa tempat tinggal bersama yang terakhir Penggugat dan Tergugat di Komplek Marinir Jakarta Selatan dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 2 orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan XXXXXX.
 - Bahwa setahu saksi, pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 2 bulan, penyebabnya adalah karena:
 - Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dan Tergugat secara bergantian mengantarkan anaknya untuk di asuh oleh saksi pada pagi hari, kemudian pada sore hari dijemput kembali di rumah saksi ;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sekitar 2 (dua) bulan, karena Penggugat tinggal didekat rumah saksi, sedangkan Tergugat masih tinggal di komplek Marinir Cilandak.
 - pulang.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebagai anggota TNI berpenghasilan tiap bulan.
 - Bahwa selama pisah rumah anak anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat pernah datang untuk melihat anaknya.
2. SAKSI II Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL/Marinir beralamat di Kota Bogor. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah rekan dinas

Hal. 76 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan, dan Saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat dan Saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah sejak tahun 2015 yang lalu.
- Bahwa tempat tinggal bersama yang terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan XXXXXX Nomor XXXXXX Kota Jakarta Selatan dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 2 orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan XXXXXX.
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun lalu hingga kini sering terjadi perselisihan faham terus-menerus, penyebabnya adalah karena:
 - Saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, Tergugat pernah melaporkan kepada Ibu Komandan lalu Penggugat dipanggil namun tidak hadir, lalu Komandan memerintahkan staff untuk memanggil kembali Penggugat namun tidak hadir, kemudian tiba-tiba ada gugatan dari Penggugat.
 - saat terjadi permasalahan cerai ini, Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi di kantor kesatuan, namun tidak berhasil didamaikan sampai dengan terbitnya Surat Izin Cerai dari atasan kesatuan Marinir.
 - Kemudian setelah adanya gugatan tersebut Penggugat pernah hadir dan Tergugat hadir dan menyatakan tidak betul tentang gugatan itu, kemudian dari pemeriksaan tersebut yang mendasari adanya kekerasan rumah tangga, dan mengintip tetangga .
 - sebagai rekan kerja dari Tergugat dan sebagai teman pernah memberikan pandangan yang baik perihal penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kini tidak sanggup jika diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
 - Tergugat masih memberikan nafkah, memberikan uang kepada pengasuh dan membayar sekolah anak-anaknya .
 - Tergugat mendapatkan pendapatan dari Gaji sekitar Rp4.9 juta Rupiah,

Hal. 77 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim perlu memastikan mengenai keberadaan semua objek sengketa sebagaimana dalam posita adalah gugatan Penggugat a quo, maka Majelis Hakim perlu melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap semua objek sengketa gugatan a quo dan Majelis Hakim pun telah menjatuhkan putusan sela sidang pemeriksaan setempat dengan Putusan Sela Nomor 2582/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 1 November 2023;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek yang berada di Jakarta Selatan,

Bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim menemukan di lapangan sebagai berikut::

1. untuk Obyek Sengketa di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Majelis Hakim Jakarta Selatan yaitu oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta yang dilaksanakan pada tanggal 2 ebruari 2024 dengan dihadiri oleh:Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Tergugat didampingi kusa hukumnya,Terhadap obyek yang terletak di Tanah dan bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, No XXXXXX , kota Jakarta Selatan ,Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjasdi domisili atau tempat tinggal bersama dari Tergugat dan Penggugat yang sebenarnya adalah Jalan XXXXXX, No XXXXXyang berbatasan sebagai berikut:
Batas utara : Tanah dan bangunan rumah Dinas, Batas Timur : Tanah dan bangunan rumah Dinas, Batas Selatan: Jalan XXXXXX, Batas Barat : Tanah dan bangunan rumah Dinas
2. Mobil berwarna putih dengan tipe avansa , bermerek Toyota dan bernomor Polisi XXXXXX ada dan terletak di Jalan XXXXXX saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat.
3. Motor berwarna Unggu dengan tipe Vario, bermerek Honda Tahun pembuatan 2023 dan No Pol Polisi XXXXXX ada dan terletak di Jalan XXXXXX saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 78 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX tidak terletak ada dan terletak di Jalan XXXXXX saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat.
5. untuk Objek yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Demak telah dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2024 mendapatkan fakta sebagai berikut Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor:XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108m2 (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No: XXXXXX, terletak di XXXXXX, kabupaten Demak , Provinsi Jawa Tengah dengan Hakim Komisaris Pengadilan Agama Demak yaitu Drs.Makali, Penggugat dan kuasa hukumnya tidak datang, Tergugat kuasa hukumnya tidak hadir, dan dihadiri juga oleh : Mashadi bin Parso sebagai Kaur Keunangan XXXXXX, kabupaten Demak , Provinsi Jawa Tengah dan Joko Hertriyoto, S.H sebagai Staf Kesejahteraan XXXXXX, kabupaten Demak , Provinsi Jawa Tengah Dengan kondisi Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor:XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108m2 (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No: XXXXXX, terletak di XXXXXX, kabupaten Demak , Provinsi Jawa Tengah, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018, dengan batas- batas :

- Batas utara : Tanah Milik jalan gang.
- Batas Timur : Tanah rumah Nasrul Arif.
- Batas Selatan: Tanah Milik Agus.
- Batas Barat : Tanah Syafa.

untuk Objek yang berada di XXXXXX, kabupaten Demak , Provinsi Jawa Tengah tersebut dengan Panjang 12,899 m2 dan lebar 6,500 m2 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 dengan Hakim Komisaris Pengadilan Agama Demak yaitu Drs.Makali:obyek tersebut dalam keadaan kosong.

6. untuk Objek yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Cibirong dengan Hakim Komisaris Pengadilan Agama Cibirong yaitu Drs.H.Khabib Sholeh .,S.H.,M.H yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 dengan Hakim Komisaris Pengadilan Agama Cibirong: Penggugat diwakili kuasa hukumnya, Tergugat didampingi kuasa hukumnya dan dihadiri juga oleh :M.Sain bin Sarpin

Hal. 79 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris Desa Ragajaya Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat, Wandu bin Anen sebagai Ketua RT RT.004/RW.008 Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat dengan obyek Terhadap Sebidang Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 M2, dengan batas-batas :

- Batas utara : Tanah Milik jalan Lingkungan/Bhakti.
- Batas Timur : Tanah Milik Suyanto
- Batas Selatan: Tanah Milik Syaifudin.
- Batas Barat : Tanah Milik ibu Murni

Yang kondisinya adalah tanah terletak di jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat, sesuai dengan akte jual beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah XXXXXX.S.H dengan daerah kerja Kabupaten Bogor, dan rumah tersebut dalam keadaan kosong.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat antara lain:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* oleh Tergugat atas nama Tergugat terhadap Penggugat atas nama Pemohon.
3. Anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ("anak pertama") dan Anak laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat ("anak kedua"), yang mana saat ini kedua anak tersebut belum mencapai usia dewasa serta masih sangat perlu berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat selaku pemegang *hadhanah* Ibu yang mengandung dan melahirkan anak pertama dan anak kedua tersebut.
4. Penggugat akan memberikan kesempatan dan waktu ("akses") untuk Tergugat sebagai seorang ayah kandung dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Anak I Penggugat dan Tergugat ("anak pertama") dan Anak II Penggugat dan Tergugat ("anak kedua").
5. dikarenakan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yakni Anak I Penggugat

Hal. 80 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat("anak pertama") dan Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua") belum memenuhi kriteria usia dewasa untuk bekerja dan belum bisa secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan keperluannya sehari-hari termasuk biaya pemeliharaan, biaya penghidupan atau *nafkah* serta biaya pendidikan, maka Penggugat mohon kiranya agar biaya pemeliharaan, penghidupan atau *nafkah* serta pendidikan dapat dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat kepada Tergugat sampai dengan kedua anak tersebut dinyatakan dewasa dan dapat secara mandiri bekerja dan menghidupi kehidupannya, dengan kenaikan nilai inflasi sebesar 5% (lima persen) setiap tahun.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah* kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, yang berupa:

- a) *Nafkah* penghidupan kepada Penggugat selaku mantan istri selama perkara *a quo* berproses dan setelah terjadinya perceraian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- b) *Nafkah iddah* (nafkah dalam masa tunggu), yang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- c) *Nafkah mut'ah* (nafkah penghibur), yang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa faktanya, Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan tidak memiliki dan terikat Perjanjian Perkawinan. Oleh karenanya, keseluruhan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan Harta Bersama sebagaimana rincian yang telah Penggugat sampaikan pada 43 diatas, sehingga Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini) sebagai berikut:

1) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat, yaitu:

- 1) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX,

Hal. 81 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;

- 2) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
- Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
- Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor; dan

- 3) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

- 2) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Tergugat, yaitu:

- 4) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, Nomor: XXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat); dan

8. Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan intinya yang menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* oleh Tergugat atas nama Tergugat terhadap Penggugat atas nama Pemohon;
3. Tergugat dengan ini sangat yakin dapat memelihara dan merawat Falisha Syafina Khairunnisa ("anak pertama") dan Anak II Penggugat dan Tergugat("anak kedua"). Disisi lain Tergugat akan memberikan kesempatan dan waktu ("akses") untuk Tergugat sebagai ibu kandung dapat bertemu dan

Hal. 82 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Falisha Syafina Khairunnisa (“anak pertama”) dan Anak II Penggugat dan Tergugat (“anak kedua”). Sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat.

4. Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberi nafkah pemeliharaan atau penghidupan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, apabila Penggugat tidak menerima nafkah sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah),- Tergugat sanggup merawat kedua anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua tanpa harus meminta bantuan biaya kepada Penggugat sampai anak-anak dengan dewasa.
5. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, yang berupa :
 - a) Menetapkan Tergugat tidak menafkahi penghidupan kepada Penggugat selaku mantan istri dikarenakan Penggugat memiliki pekerjaan Tergugat hanya menafkahi anak sesuai dengan kemampuan Tergugat
 - b) Menetapkan Nafkah Iddah (Nafkah dalam masa tunggu) sesuai hasil mediasi dihapuskan oleh Penggugat melalui sidang Mediasi
 - c) Menetapkan Nafkah Mut'ah (Nafkah Penghibur) dihapuskan oleh Penggugat. Penggugat melalui sidang Mediasi
6. Menetapkan sebagai berikut :
 - a) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor:XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat , seluas 108m2 (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No: XXXXXX, terletak di XXXXXX, kabupaten Demak , Provinsi Jawa Tengah, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018. Milik Tergugat
 - b) Tanah dan Bangunan berdasarkan hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 M2, dengan batas-batas :
 - Batas utara : Tanah Milik jalan setapak
 - Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
 - Batas Selatan: Tanah Milik Suyanto

Hal. 83 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat, sesuai dengan akte jual beli Nomor:XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah XXXXXX.S.H dengan daerah kerja Kabupaten Bogor.

- c) Tanah dan bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, No XXXXXX , kota Jakarta Selatan ,Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjasdi domisili atau tempat tinggal bersama dari Tergugat dan Penggugat
- d) Mobil berwarna putih dengan tipe avansa , bermerek Toyota dan bernomor Polisi XXXXXX
- e) Motor berwarna Unggu dengan tipe Vario, bermerek Honda Tahun pembuatan 2023 dan No Pol Polisi XXXXXX
- f) Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX (STNK masih di pegang oleh Penggugat)

Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.

7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari harta bersama sesuai dengan Hasil Kesepakatan Laporan Mediator dengan rincian sebagai berikut :

- a. Harta bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Tergugat, yaitu:

- 5. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor:XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat , seluas 108m2 (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No: XXXXXX, terletak di XXXXXX, kabupaten Demak , Provinsi Jawa Tengah, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018.

- b. Harta bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat, yaitu:

- 1. Tanah dan Bangunan bersdasarkan hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX,seluas 50 M2, dengan batas-batas :

- Batas utara : Tanah Milik jalan setapak

Hal. 84 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Tanah Milik syaifuddin
- Batas Selatan: Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat, sesuai dengan akte jual beli Nomor:XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah XXXXXX.S.H dengan daerah kerja Kabupaten Bogor.

- c. Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat yang akan dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan Tergugat setelah Perceraian Putus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu:
 2. Tanah dan bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, No XXXXXX , kota Jakarta Selatan ,Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjasdi domisili atau tempat tinggal bersama dari Tergugat dan Penggugat).
 - d. Mobil berwarna putih dengan tipe avansa , bermerek Toyota dan bernomor Polisi XXXXXX. Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.
 - e. Motor berwarna Unggu dengan tipe Vario, bermerek Honda Tahun pembuatan 2023 dan No Pol Polisi XXXXXX. Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.
 - f. Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX. Tercantum kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan diatur dalam laporan mediator tentang hasil mediasi.
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut.
 9. Menyatakan putusan atas Gugatan *a quo* ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding, ataupun kasasi dari Penggugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 85 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia berpangkat Koptu Mar.NRP 109650 dengan jabatan dan Kesatuan :Pengemudi 3 Rai Ma/Yon How 1 Mar pada Resimen Artilerin I Marinir Batalyon Howitzer I Marinir untuk melakukan perceraian ini telah mendapatkan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/60/XII/2023, tertanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Batalyon Howitzer I Marinir, dengan demikian secara administratif Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983](#) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat prinsipal dan Kuasanya hadir di persidangan, demikian pula Tergugat hadir inperson di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 121 HIR telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tetapi hasilnya gagal.

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar

Hal. 86 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan karena: akhir tahun 2017 sampai dengan pertengahan 2018, hubungan rumah tangga dirasakan atau dialami oleh Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan terasa hampa yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tergugat bersikap kasar, baik perbuatan maupun ucapan bahkan hingga melakukan dugaan kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") terhadap Penggugat serta anak pertama dan anak kedua;
- b) Tergugat telah diketahui memiliki Wanita Idaman Lain ("WIL"), yang diduga telah berkencan dengan salah seorang pemandu karaoke di Taman Mini Square;
- c) Tergugat telah diketahui dan diduga melakukan tindakan asusila yang tidak pantas dengan cara merekam seorang istri tetangga di kompleks rumah dinas (rumah domisili Penggugat dan Tergugat);
- d) Tergugat pada awal tahun 2022 sering kali meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke kampung halaman yakni Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Namun, nyatanya pada saat Tergugat berada di kampung halaman, Tergugat diduga telah berselingkuh dengan perempuan lain yang akhirnya diketahui merupakan seorang teman Siswa Menengah Pertama ("SMP") dari Tergugat; dan
- e) Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang kejadian tersebut sering kali sulit untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai solusi terbaik dalam hubungan Perkawinan. Bahkan atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, meskipun masih dalam rumah tinggal bersama; dan
- f) Tergugat sering kali melakukan tindakan yang tidak diketahui dan tanpa persetujuan dari Penggugat, yakni Tergugat sekitar bulan Agustus 2022 pernah menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor roda dua ke Lembaga Pembiayaan (Perusahaan Leasing) PT. Adira Finance.

Hal. 87 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam masa Perkawinan Penggugat telah berusaha dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik untuk Tergugat, hal ini ditunjukkan dengan berbakti secara lahir dan batin kepada Tergugat sebagai seorang suami. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi dengan baik dan sopan oleh Tergugat, melainkan Penggugat harus menerima tindakan-tindakan sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan pada angka 6 (enam) diatas, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disepanjang tahun 2023, hal ini dibuktikan dengan Tergugat telah dengan lantang dan nyata-nyata menjatuhkan talak kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, serta melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") dengan cara menendang kaki Penggugat pada saat terjadi pertengkatan dirumah tinggal Bersama, Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi segala perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat dengan jalan musyawarah/perundingan, akan tetapi nyatanya hingga saat ini tidak berhasil. Maka oleh karena hal-hal tersebut di atas, bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan atau dipersatukan kembali yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian dan dibenarkan oleh Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal dalam

Hal. 88 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa *"Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan terungkap bahwa Tergugat telah mengakui secara murni sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya secara tegas, berkalusula dan berkualifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah poin 1 sampai dengan poin 3 posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil yang disangkal serta diakui Tergugat adalah disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak Benar sekitar akhir tahun 2017 sampai dengan pertengahan 2018 hubungan rumah tangga di rasakan atau di alami oleh Tergugat dan Penggugat mulai goyah karena Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama .
 - a) Bahwa Tidak benar Tergugat bersikap kasar , baik perbutan maupun ucapan dan tidak benar melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak pertama dan anak kedua.
 - b) Bahwa Tidak Benar Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang di duga telah berkencan dengan salah seorang pemandu karaoke di Taman Mini Square.
 - c) Bahwa Benar Tergugat pernah melakukan tindakan asusila yang tidak pantas dengan cara merekam istri tentangga di komplek Rumah Dinas dan sudah diselesaikan dengan damai dan saling memaafkan.
 - d) Bahwa Benar Tergugat pada awal tahun 2022 sering kali meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke kampung halaman yakni Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah untuk melaksanakan pengontrolan

Hal. 89 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan rumah, dan tidak benar Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang diduga merupakan seorang teman siswa Menengah Pertama (SMP) dari Tergugat, dan

- e) Bahwa Tidak Benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Tergugat dan Penggugat dan terjadinya pisah ranjang setelah Penggugat melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
- f) Bahwa Tidak Benar Tergugat sering kali melakukan tindakan yang tidak diketahui tanpa persetujuan dari Penggugat dikarenakan hanya menggadaikan buku pemilik kendaraan BPKB atas kendaraan bermotor roda dua ke Lembaga Pembiayaan (Perusahaan Leasing) PT. Adira Fenance.

2. Bahwa Tidak Benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat terjadi tindakan saling menyalahkan dan saling mengacuhkan terbukti dengan perkawinan yang bertahan 8 tahun.
3. Bahwa Tidak Benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat perselisihan dan pertengkaran terjadi tidak sepanjang tahun dan benar Tergugat telah lantang dan nyata-nyata menjatuhkan talak pada Penggugat, dikarenakan Penggugat pernah dinasehati dan melawan Tergugat., Bahwa Benar Tergugat dan Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi segala perselisihan dan pertengkaran dengan jalan musyawarah dan perundingan akan tetapi antara Tergugat dan Penggugat tidak menemukan jalan damai sehingga Penggugat menginginkan perceraian walaupun sudah dilarang oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi masalah pokok/pokok sengketa yang signifikan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

- Menurut versi Penggugat, bahwa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus danya KDRT Tergugat terhadap pg , Tergugat melakukan asusila,Tergugat selingkuh dan Tergugat mengalihkan barang rmahtangga, dan Tergugat mentalak pg .

Menurut versi Tergugat, bahwa penyebab dan pemicu ketidakharmonisan rumah

Hal. 90 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga adalah: tidak benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018, tidak ada KDRT, perbuatan asusila telah selesai dan berdamai, tidak benar selingkuh dan tidak benar mengalihkan barang.

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil dan alasan yang telah bantah maupun diakui dalam persidangan tersebut di atas, maka Penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil dan alasan yang telah dan dibantah Tergugat ataupun diakui Tergugat dalam persidangan tersebut di atas, maka Tergugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil/posita (*fundamentum petendi*) gugatan Penggugat, dan juga karena dalam perkara perceraian, untuk mencari kebenaran materil tentang adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti {vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970}.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat/tertulis (P.1 sampai dengan P.10) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi orang dekat dari masing-masing pihak yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (T.1 sampai dengan T.6) dan menghadirkan saksi 2 (dua) orang yang keterangannya sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan secara materil (substansinya) akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa photo/pas foto tidak termasuk surat atau akta karena bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan, dan tidak mengandung tandatangan

Hal. 91 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti tulisan, tetapi oleh karena photo-photo tersebut mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara aquo, maka majelis hakim menilai bahwa photo-photo/pasphoto tersebut dapat dikategorikan sebagai indikator pendukung terhadap bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti hasil *print out* yang tidak tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menentukan bahwa "*Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah*". "*Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia*", majelis hakim berpendapat bahwa bukti P.9 sebagai indikasi yang membuktikan tentang kebenaran dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa Penggugat *menghadirkan orang* dekat Penggugat yang dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat da demikian pula kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat masing-masing (yang membantu keluarga Tergugat dan teman Tergugat) tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian, dan semua saksi tersebut telah disumpah, maka *secara formil* dapat diterima, sebagaimana kaidah hukum dalam yurisprudensi yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum, bahwa "*Dalam perkara cerai gugat atas alasan perselisihan dan pertengkaran, orang dekat ... dapat didengar sebagai saksi*". {Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1282 K/Sip/1979 Tanggal 20 Desember 1979}, sedangkan substansi kesaksiannya, majelis hakim mempertimbangkannya selanjutnya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dari Penggugat tersebut, didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung yang intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar karena :Penggugat bekerja sebagai pegawai bank pulangnya malam trus capek, kemudian Tergugat minta dibikinkan Teh, karena penggugat baru datang dan belum sempat ganti baju,

Hal. 92 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat kesal terjadilah pertengkaran, Tergugat pernah menendang dan menampar Penggugat, - Pada saat selamatan injak tanah anak yang ke dua terjadi pertengkaran, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, pada saat acara kumpul-kumpul keluarga 2022 Tergugat bertemu dengan perempuan di jalan, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam mobil yang pada saat itu Penggugat sedang mengendarai mobil, Pada tahun 2022 Tergugat pernah menggadaikan motor beat tanpa izin Penggugat, Penggugat pernah membelikan motor secara cash asalakan Tergugat membiayai anak namun tidak diberikan oleh Tergugat, Tergugat tidak memberikan biaya anak yang nomor 2 namun Tergugat memberikan biaya ke anak Pertama, Tergugat pernah memasang kamera di rumah tetangga, Penggugat saat ini sudah berpisah rumah sejak bulan November 2023, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, demikian pula keterangan saksi kedua dari Penggugat yang menerangkan bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 2 bulan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah menendang kaki kiri Penggugat yang pernah saksi lihat ada bekas memar dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, hal ini didukung dengan saksi pertama dari Tergugat yang menerangkan bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 2 bulan, dan saksi kedua menerangkan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, Tergugat pernah melaporkan kepada Ibu Komandan lalu Penggugat dipanggil namun tidak hadir, lalu Komandan memerintahkan staff untuk memanggil kembali Penggugat namun tidak hadir, kemudian tiba-tiba ada gugatan dari Penggugat, kemudian dari pemeriksaan tersebut yang mendasari adanya kekerasan rumah tangga, dan mengintip tetangga dan saksi juga dari pihak Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun namun tidak tercapai, dengan demikian tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya dan keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa

Hal. 93 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 03 Januari 2015 ("bertepatan dengan 12 Rabi'ul Awal 1436 Hijriah"), berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sesuai P.1 Tergugat, Penggugat telah memperoleh anak dua orang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Semarang tanggal 28 Juli 2015 sesuai P.3, Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2017 sesuai P.4 dan tempat tinggal bersama yang terakhir di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan.
2. Bahwa frekuensi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak tahun 2017 dan Tergugat sudah kurang perhatian baik kepada Penggugat, pertengkaran berkelanjutan dan terakhir terjadi di tahun 2023 sampai dengan perkara ini diputus telah berpisah rumah.
3. Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi adalah pertengkaran langsung saat Penggugat bekerja sebagai pegawai bank pulang malam terus capek, kemudian Tergugat minta dibikinkan Teh, karena penggugat baru datang dan belum sempat ganti baju, kemudian Tergugat kesal terjadilah pertengkaran, Tergugat pernah menendang dan menampar Penggugat, Pada saat selamat injak tanah anak yang ke dua terjadi pertengkaran, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, pada saat acara kumpul-kumpul keluarga 2022 Tergugat bertemu dengan perempuan di jalan, bertengkar didalam mobil yang pada saat itu Penggugat sedang mengendarai mobil Pada tahun 2022 yang dialami orangtua Penggugat, Tergugat pernah menggadaikan motor beat tanpa izin Penggugat, Penggugat pernah membelikan motor secara cash asalakan Tergugat membiayai anak namun tidak diberikan oleh Tergugat, Tergugat tidak

Hal. 94 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya anak yang nomor 2 namun Tergugat memberikan biaya ke anak Pertama, Tergugat pernah memasang kamera di rumah tetangga meskipun telah terselesaikan, Penggugat saat ini sudah berpisah rumah sejak bulan November 2023 dan selanjutnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama Penggugat sudah mengusir Tergugat dari hatinya dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

4. Bahwa penyebab/pemicu perselisihan dan pertengkaran yang melatarbelakangi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah kecurigaan pg terhadap Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat pernah melakukan tindakan asusila yang tidak pantas dengan cara merekam istri tetangga di komplek Rumah Dinas dan sudah diselesaikan dengan damai dan saling memaafkan, selain itu merkipun Tergugat membantah, Tergugat hanya menggadaikan buku pemilik kendaraan BPKB atas kendaraan bermotor roda dua ke Lembaga Pembiayaan (Perusahaan Leasing) PT. Adira Fenance dan Tergugat tidak membantah pisah ranjang tetapi tidak berhubungan layaknya suami istri sejak bulan November 2023.
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena pg telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang Tergugat menetap di rumah dinas.
6. Bahwa pihak saksi Penggugat dan keluarga dari pihak Penggugat dan saksi Tergugat serta atasan dari Tergugat telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan

Hal. 95 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dinyatakan telah pecah (*marriage breakdown/broken home*).

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula dalam pandangan hukum Islam bahwa perceraian/*thalaq* adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri namun jika ternyata tidak lagi sejalan dengan “cita-cita luhur syari’at nikah” yakni tidak mau lagi *bermu’asarah bil ma’ruf* sebagaimana layaknya suami istri yang merupakan komponen rumah tangga yang tak terpisahkan, dan apabila ternyata komunikasi dua arah antara suami istri sudah tidak terjalin lagi, demikian pula pihak keluarga telah berperan aktif menjembatani fenomena rumah tangga tersebut ternyata menemui kebuntuan, maka hal demikian merupakan *qorinah* (indikator) bahwa kedua belah pihak sudah tidak berhasil lagi beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, dan dapat dipastikan tidak akan terjalin lagi ikatan batin yang kokoh sehingga tidak akan mampu berbagi rasa dalam memecahkan permasalahan mendasar dalam rumah tangga, dan tidak akan dapat melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan, maka mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justeru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih dalam kitab *Al-Asybah Wa An-Nazha-ir*, halaman 62, menyatakan: *درأ المفساد أولى من جلب المصالح* Artinya: *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)*, dan guna mengakhiri kemelut yang berkepanjangan, maka membuka pintu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan “Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut lamanya” dan tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri” dapat *dikualifikasikan* sebagai “*pertengkaran yang terus menerus {tanazu’ mustamirr}*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum

Hal. 96 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai perceraian tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits *qauliy* dan kaidah-kaidah hukum serta doktrin/pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَّ Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Kitab Sunan Ibni Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331).
2. إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه
Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughra. (Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162).
3. تستحق الزوجة المؤمن ويباح لها الفسخ بالإعسار إذا لم تخرج عن طاعة الزوج Istri berhak mendapat nafkah (belanja rumah tangga), dan dia boleh mengajukan fasakh nikah karena suaminya tidak mampu memberikan nafkah selama dia taat kepada suaminya. (Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, Halaman 239).
4. Suami istri yang telah terjadi pertengkaran karena kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), adanya KDRT, Penggugat dan juga sudah mengusir dari hatinya sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. {Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003}.
5. Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak [Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996].
6. قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد

Hal. 97 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam*

telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan perkawinan telah hampa, oleh karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Kitab Mada Hurriyah Al-Zaujain, Fi Al-Thalaq, halaman 83.

Menimbang, bahwa sejalan dengan doktrin/pendapat seorang pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, halaman 248 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة.

Maksudnya: *Oleh karena itu apabila gugatan istri tersebut sah terbukti di hadapan majelis hakim dengan bukti yang diajukan oleh istri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posisi yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan hati itu menyebabkan istri tidak sanggup lagi bermu'asarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula majelis hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap istri tersebut (dhi. Penggugat).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi dalam perkara perceraian berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan

Hal. 98 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga menggabungkan dengan gugatan lainnya (*kumulasi obyektif*) yang berhubungan erat dengan perkara pokok (perkara perceraian), yaitu tentang biaya nafkah iddah, mutáh, hak asuh anak dan biaya nafkah dan harta bersama, oleh karena dalil bantahan Tergugat dengan alasan adanya kesepakatan di dalam mediasi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat bahwa dalam Pasal 1338 KUH. Perdata, terdapat klausul yang sudah menjadi azas umum dalam hukum perjanjian, yakni azas “*Vacta suservanda*”, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya adalah mengikat secara hukum untuk dilaksanakan, senada dengan azas umum dari hukum perjanjian tersebut dalam hukum Islam terdapat *kaidah* umum yang disepakati para ulama mengenai perjanjian yang menyebutkan bahwa, “*seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang dibuatnya kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang haram*” dimana *kaidah* tersebut berasal dari hadits Nabi Saw. yang berbunyi : *Al-Muslimuna ala syuruthihim illa syarthan ahalla haraman au harrama halalan* maka majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan juga mut,ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menolak karena Tergugat tidak bersedia menafkahi penghidupan kepada Penggugat selaku mantan istri dikarenakan Penggugat memiliki pekerjaan Tergugat hanya menafkahi anak sesuai dengan kemampuan Tergugat dan Menetapkan Nafkah Iddah (Nafkah dalam masa tunggu) sesuai hasil mediasi dihapuskan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa meskipun perceraian atas kehendak istri (Penggugat) dengan talak satu bain shughra, sedangkan dalam jawabannya Tergugat membenarkan telah

Hal. 99 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia bercerai kepada penggugat, sikap Penggugat yang tidak ingin mempertahankan rumah tangga, maka Tergugat tidak keberatan bila pengadilan memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan status perceraian dan Tergugat tidak memiliki upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga, maka Tergugat tidak keberatan pengadilan memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan status perceraian secara eksplisit. Tergugat ternyata telah berkeinginan kuat untuk melakukan perceraian atau menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka terhadap perkara aquo, dalam hal ini yang dilakukan Tergugat yang berkehendak menjatuhkan talak terhadap pg maka sesuai dengan rumusan Kamar Agama yang menyatakan untuk membebaskan kepada suami sebagai akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz dengan mempedomani SEMA nomor 3 tahun 2018 menyempurnakan SEMA Nomor 7 tahun 2012, serta Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan melihat kemampuan dari Tergugat dan kebutuhan dasar kehidupan Penggugat dan dalam mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah diterima oleh Pengadilan Agama cq majelis hakim telah mempertimbangkannya maka tuntutan nafkah iddah menjadi kewajiban suami (Tergugat), terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153.b Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; dengan demikian, maka ditetapkan waktu tunggu (iddah) bagi Termohon adalah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari atau selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa pertimbangan khusus untuk nafkah iddah, Majelis Hakim mendasarkannya pada penghasilan Tergugat sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) maka akan layak dan patut jika Tergugat dibebankan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga masa iddah berakhir selamasa 3 (tiga) bulan; maka karena Penggugat dan Tergugat yang bersikeras untuk

Hal. 100 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan agar cerai demikian halnya talak juga diinginkan Tergugat agar dikabulkan dengan azam yang kuat maka sesuai dengan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam "bila perkawinan putus karena talak maka suami wajib member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah;" serta dengan melihat kondisi Tergugat yang punya penghasilan tetap sesuai dengan keterangan saksi Tergugat sekitar Rp 9 juta dan juga melihat bukti T,7, sedangkan Tergugat tetap mempunyai kewajiban sebagai suami yang akan dijatuhkan talak terhadap Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153.b Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; dengan demikian, maka ditetapkan waktu tunggu (iddah) bagi Tergugat adalah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari atau selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa pertimbangan khusus untuk nafkah iddah, Majelis Hakim mendasarkannya pada kemampuan Tergugat yang berpenghasilan sekitar sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan hingga masa iddah berakhir selamasa 3 (tiga) bulan maka sesuai dengan pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka suami wajib member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah;" serta dengan melihat kondisi Tergugat yang punya penghasilan tetap, sedangkan Tergugat tetap mempunyai kewajiban sebagai suami yang berkeinginan kuat menjatuhkan cerai terhadap Penggugat tersebut maka Tergugat akan dibebankan untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana yang biasa Tergugat berikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah) setiap bulan hingga masa iddah berakhir selamasa 3 (tiga) bulan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة.

Artinya: "Apabila suami telah mentalak isterinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblih dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya maskan (tempat tinggal) dan nafkah selama dalam iddah". (vide Kitab Al-Muhadzdzab , juz II,

Hal. 101 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176).

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). {Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46}.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang iddah tersebut berdasarkan kepatutan Pemohon sebagaimana dalam diktum amar putusan ini yang harus dibayarkan secara tunai kepada Termohon setelah putusan diucapkan oleh Pemohon untuk selama masa iddah (tiga bulan) karena ternyata Termohon dalam kondisi tidak hamil.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan sejumlah Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) oleh karena perceraian aquo juga atas kehendak suami, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan *mut'ah* (yaitu suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri) yang layak, setelah itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah apapun kepada Penggugat, sedangkan perselisihan yang berkepanjangan Tergugat yang berkeinginan kuat tersebut harus memberikan kepada mantan isteri sebagai pemberian dari suami sewaktu ia menceraikannya merupakan perbuatan Tergugat yang memiliki nilai psikologis disamping sebagai bentuk penghargaan kepada isteri dengan tujuan untuk menyenangkan hati isteri. Sehingga adalah wajar Penggugat mendapat penghargaan dan pengabdian tersebut berupa *Mut'ah*, sedangkan dalam jawaban Tergugat menolak jumlah tuntutan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dengan alasan hasil mediasi dinyatakan dicabut oleh Penggugat, adalah tidak wajar karena senyatanya Penggugat menyatakan tetap menuntur *mut'ah* sebagai haknya, sehingga akan wajar jika Tergugat diwajibkan untuk membayar *mut'ah* tersebut sejumlah dari nafkah perbulan untuk iddah dikalikan 12 bulan, sehingga akan lebih memenuhi rasa keadilan untuk *Mut'ah* tersebut, maka majelis hakim menetapkan besaran *mut'ah* tersebut dengan memperhatikan besaran nafkah seperti bulanan yang diberikan Pemohon dan juga memperhatikan usia perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan perkara ini diputus

Hal. 102 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 tahun, dengan demikian Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikalikan 12 bulan adalah sejumlah sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana dalam amar putusan ini yang harus dibayarkan sesuai putusan diucapkan didalam masa iddah dengan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqarah) Ayat 241, dan Surat Al-Ahzab, Ayat 49 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

Artinya: "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara *ma'ruf* merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

... فَمَعَّوْهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب ٤٩}

Artinya: "Senangkanlah hati mereka (para isteri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan baik".

Dan dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 214 sebagai berikut:

تجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها ...

Artinya: "Wajib memberikan *mut'ah* kepada isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik talak bain maupun talak *raj'i*; dan telah habis iddahnya"..

2. Tentang hak asuh anak.

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hak *hadhanah*) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX("anak pertama") yang lahir di Semarang tanggal 28 Juli 2015 dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2017. karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat juga tidak pulih dan membaik sebagai suami dan istri. Sedangkan disisi lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus berlanjut yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, pisah rumah dan mempengaruhi perkembangan psikis dari anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, Terhadap gugatan tersebut, majelis hakim menganggap bahwa oleh karena tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka sepatutnya untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya

Hal. 103 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut : Tergugat sebagai seorang ayah sangat meyakini dengan kemampuan dan usaha mampu untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, serta menumbuhkembangkan kedua anaknya yakni Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat sesuai dengan agama yang nantinya di anut dan kemampuan, bakat, serta minatnya telah dituangkan dalam bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat biasanya datang melihat dan mengasuh anaknya tersebut di tempat tinggal Penggugat sekarang ketika masih serumah, dan setahu saksi, Penggugat layak mengasuh anaknya karena Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan juga karena sekarang Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan, dan sebelum pisah rumah anak tersebut diasuh oleh Penggugat dalam kondisi sehat, Penggugat lah yang mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik, sedangkan sekarang anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut suatu isyarat bahwa Penggugat menyayangi dan masih layak mengasuh anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah hak asuh terhadap anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Semarang tanggal 28 Juli 2015 dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2017, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugat (*posita /fundamentum petendi*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*".

Menimbang, bahwa Pasal 99 huruf (a) KHI menentukan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*".

Hal. 104 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya*". {Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983}.

Menimbang, bahwa "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*". {Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003}.

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan.

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salahsatu dari kedua orangtuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam

Hal. 105 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab *Kifayah al-Akhyar*, juz 2 halaman 152 juncto kitab *Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja'*, juz 2, halaman 195 dan 196 yang diambil-alih sebagai pertimbangan sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبع : العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Artinya: Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat [waras]; 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami (belum menikah lagi). Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَخْتُ يِى مَا لَمْ تَنْكِحِي (سنن إبي داود ج ٢ ص ٢٨٣)

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku", lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". {Kitab Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, Hadits nomor 1938}. Maka apabila Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, gugurlah hak asuhnya terhadap anaknya tersebut, demikian pula jika anak tersebut sudah mencapai batas usia dewasa yaitu mencapai usia 21 tahun dalam kondisi sehat.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, majelis Hakim akan melihat dari kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat bukan dari sisi kepentingan Penggugat maupun Tergugat yaitu seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya apa lagi Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Semarang tanggal 28 Juli 2015 (umur 8 tahun dan 9 bulan) adalah anak perempuan, dan melihat kondisi Tergugat yang bertugas sebagai anggota TNI sebagai alat negara dan dapat berpindah ke berbagai wilayah Indonesia, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf

Hal. 106 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh {pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan} terhadap anak tersebut di atas yang berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (akta kelahiran) bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Semarang tanggal 28 Juli 2015 (umur 8 tahun dan 9 bulan) dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2017 (umur 6 tahun 8 bulan), terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), oleh karenanya petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum yang hidup dewasa ini, terdapat berbagai bentuk pengasuhan anak:

1. *Defided custody* (pengasuhan terbagi), dimana salah satu orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki pengasuhan fisik dan tanggungjawab sepenuh waktu terhadap anak, sementara itu orang tua yang lain hanya mempunyai hak kunjungan.
2. *Join custody* (pengasuhan bersama), yaitu pengaturan dimana kedua orang tua sama-sama bertanggungjawab dan mempunyai kekuasaan terhadap anak, tetapi pengasuhan fisik berada di tangan salah seorang dari mereka. Dalam hal ini bisa terjadi, pengasuhan fisik diberikan kepada ayah atau ibu, tetapi masalah pendidikan agama anak dan lain-lain ditentukan secara bersama-sama.
3. *Physical custody* (pengasuhan fisik), yaitu hak yang diberikan oleh pengadilan kepada salah satu orang tua untuk mengasuh anak, baik ibu maupun ayah. dalam hal ini anak secara fisik tinggal bersama salah seorang dari orang tua, tetapi masa depan anak, termasuk biaya hidup, tidak ditangani sendiri oleh pihak pengasuh secara fisik.
4. *Sole custody* (pengasuhan sepenuhnya), yaitu pengaturan dimana salah satu orang tua memiliki kontrol penuh terhadap anak dan pembuat keputusan satu-satunya terhadap anak tanpa yang lain, baik pengasuhan penuh ini diberikan kepada ibu atau kepada ayah.

Menimbang, bahwa oleh karena dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, terungkap di persidangan bahwa Tergugat juga sebagai ayah kandung

Hal. 107 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyayangi anaknya tersebut, maka agar Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya tersebut, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk memberikan izin kepada Tergugat menjumpai anak tersebut secara intensif sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, yang amarnya dituangkan dalam putusan ini.

4. Tentang biaya nafkah dan biaya pendidikan anak.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menggugat nafkah anak tersebut agar Tergugat membayar nafkah DUA orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan kedua anak tersebut berusia dewasa/mandiri dengan memperhatikan kenaikan inflasi sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan, dengan alasan Tergugat bekerja sebagai TNITergugat mempunyai penghasilan dari hasil usahanya kemudian Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayarnya sejumlah yang pg tuntutan dengan alasan karena: biaya pemeliharaan, biaya penghidupan atau *nafkah* serta biaya Pendidikan, maka Tergugat mohon kiranya agar biaya pemeliharaan, penghidupan atau *nafkah* serta Pendidikan dapat dibebankan bersama antara Tergugat dan Penggugat Tergugat selalu tetap berusaha memenuhi semua kebutuhan dan Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberi nafkah pemeliharaan atau penghidupan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, apabila Penggugat tidak menerima nafkah sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah),- Tergugat sanggup merawat kedua anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua tanpa harus meminta bantuan biaya kepada Penggugat sampai anak-anak dengan dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan 2 (dua) orang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat, maka tentang besaran tuntutan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk

Hal. 108 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah 2 (dua) orang anak dengan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan kedua anak tersebut berusia dewasa/mandiri dengan memperhatikan kenaikan inflasi sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan maka dengan melihat bukti berupa keterangan saksi dan oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz), belum bisa mengatur dirinya, sendiri sedangkan rentang waktu sampai dengan anak tersebut dewasa masih berkisar 10 dan 12 tahun kedepan, dan mengingat ketidakstabilan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US\$ (dollar Amerika) sehingga biaya hidup sekarang yang dirasa cukup akan terasa kurang cukup pada hari-hari mendatang, juga untuk kemashlahatan termasuk biaya hidup/living cost, kesehatan dan pendidikan anak tersebut agar terjangkau.

Menimbang, bahwa "*apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya*". {Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004}.

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum.

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan), atau sampai usia *rusyd*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan melihat untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, majelis hakim menetapkan biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat yaitu minimal sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, selanjutnya menghukum Tergugat

Hal. 109 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkannya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan mengingat muatan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c serta Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama firman Allah SWT dalam Surat ke 65 {Al-Thalaq} Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Dan juga dalam kitab Hadits Shahih Muslim, bab al-Ayman, Hadits nomor 3141 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكْلَفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat".

Juga berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هَنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ {أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي كِتَابِ النِّفَاقِ}.

Artinya: Dari 'Aisyah RA. bahwasanya Hindun binti 'Utbah mengadu: Wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) itu orang yang bakhil (sangat pelit), ia tidak memberi yang cukup untukku dan untuk anakku kecuali jika aku ambil ketika dia tidak tahu. Jawab Rasul SAW: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan untuk anakmu dengan layak" {Hadits Ditakhrijkan oleh Al-Bukhariy dalam Shahihnya, Bab/Kitab Al-Nafaqat, Hadits nomor 4945}.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Hal. 110 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun hasil pemeriksaan setempat. Untuk alat bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sedangkan hasil pemeriksaan setempat dari masing masing obyek perkara telah diperoleh data sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat dari obyek perkara aquo, oleh karenanya secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa semasa masih dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah terbentuk harta bersama berupa:

1) Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh atau didapatkan selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa:

- a) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;
- b) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogordengan batas-batas:
 - Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
 - Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
 - Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
 - Batas Barat : Tanah Milik Murni
- c) Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat);
- d) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX; dan

Hal. 111 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.
- 2) Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama sesuai dengan Hasil Kesepakatan Laporan Mediator, dengan rincian pembagian sebagai berikut:
- a) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat, yaitu:
- Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
 - Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
 - Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
 - Batas Barat : Tanah Milik Murni
- Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor; dan
- Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.
- b) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Tergugat, yaitu:
- Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018; dan
 - Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX.
- c) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat yang akan dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan Tergugat setelah Perceraian Putus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu:

Hal. 112 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, Nomor: XXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat).

- 3) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Harta Bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut-paut dengan pihak lain atas Harta Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dan mengakui harta bersama sebagian sebagaimana terurai dalam jawabannya sebagai berikut:

penggugat dan tergugat telah menyepakati beberapa klausul sebagai akibat dari perceraian sebagaimana tercantum dalam laporan mediator tertanggal 13 desember 2023 sebagai berikut:

- a. Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat, yaitu:

- 1) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;

- 2) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
- Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
- Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

- 3) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

- b. Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Tergugat, yaitu:

Hal. 113 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, Nomor: XXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat); dan
- Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 164 HIR adalah: 1). Pembuktian dengan surat-surat, 2) Keterangan saksi-saksi, 3). Persangkaan, 4) Pengakuan, dan 5). Sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan T.3 Photocopy Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m2 (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR) serta hasil dari pemeriksaan setempat Objek yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Demak dengan Hakim Komisararis Pengadilan Agama Demak yaitu Drs. Makali ditempat Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108m2 (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No: XXXXXX, terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur, kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018, dengan batas-batas : Batas utara: Tanah Milik jalan gang, Batas Timur: Tanah rumah Nasrul Arif, Batas Selatan: Tanah Milik Agus, Batas Barat : Tanah Syafa. maka untuk Objek yang berada di XXXXXX, kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah tersebut dengan

Hal. 114 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 12,899 m2 dan lebar 6,500 m2 yang dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Maret 2024. Oleh karena itu, terbukti bahwa obyek tersebut benar benar ada serta tidak dikuasai pihak ketiga ditetapkan sebagai objek harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti., Bukti P-6 Photocopy Salinan Letter C, Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m2 berkaitan dengan bukti Bukti P-7 Photocopy Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). serta hasil dari pemeriksaan setempat Objek yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Cibinong dengan Hakim Komisaris Pengadilan Agama Cibinong yaitu Drs.H.Khabib Sholeh .,S.H.,M.H yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 dengan Hakim Komisaris Pengadilan Agama Cibinong ,terhadap obyek Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
- Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
- Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor Oleh karena itu, terbukti bahwa a obek tersebut benar benar ada serta tidak dikuasai pihak ketiga ditetapkan sebagai objek harta bersama Penggugat dan Tergugat .

Hal. 115 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti Bukti T. 6 Fotocopy Tanah dan Bangunan Rumah Dinas yang terletak di Jl.XXXXXX No XXXXX Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Bukti surat tersebut yang saat ini menjasdi domisili atau tempat tinggal bersama dari Tergugat dan Penggugat yang sebenarnya adalah Jalan XXXXXX, No XXXXX yang berbatasan sebagai berikut: Batas utara : Tanah dan bangunan rumah Dinas, Batas Timur : Tanah dan bangunan rumah Dinas, Batas Selatan: Jalan XXXXXX, Batas Barat: Tanah dan bangunan rumah Dinas, Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, keterangan para saksi Penggugat serta memperhatikan hasil pemeriksaan setempat atas objek a quo, maka gugatan Penggugat pada obyek tersebut, sedangkan tidak ada bukti yang menunjukkan kepemilikan harta tersebut karena merupakan hak rumah tinggal berupa pinjam pakai selama Tergugat dalam keadaan berdinis , maka saat ini Tergugat dalam keadaan dikuasai Tergugat .

Menimbang, bahwa terhadap bukti Bukti P-10 Photocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Mobil berwarna putih dengan tipe avansa , bermerek Toyota dan bernomor Polisi XXXXXX yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR) Oleh karena itu, terbukti bahwa obyek tersebut dapat ditetapkan sebagai objek harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti Bukti P-8 Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor Polisi: XXXXXX, nama pemilik XXXXXX, atas motor bermerek Honda Vario tahun pembuatan 2023 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan

Hal. 116 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR) Oleh karena itu, terbukti bahwa ada KETERKAITAN DENGAN Bukti P-9 Photocopy Foto motor bermerek Honda Vario, Nomor Polisi: XXXXXX, tahun pembuatan 2023 Oleh karena itu, terbukti bahwa obyek tersebut ada. ditetapkan sebagai objek harta bersama Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa terhadap bukti Bukti P-10 Photocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR) Oleh karena itu, terbukti bahwa obyek tersebut ada ditetapkan sebagai objek harta bersama Penggugat dan Tergugat.

menunjukan tanah dan rumah serta harta kendaraan tersebut diatas memang keberadaannya secara nyata dan belum dipindahtangankan kepada pihak ketiga dan Tergugat mengakui adanya harta-harta tersebut hingga kini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dinyatakan *Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.* Kemudian dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 Nomor 1448 K/Sip./1974 ditegaskan “*Sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri*”.

Hal. 117 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 November 1956 Nomor 51 K/Sip./1956 dinyatakan “....semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri” dan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454 K/Sip./1970 dinyatakan “Segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami isteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur-unsur yang harus terpenuhi sebagai harta bersama adalah :

1. Diperoleh selama dalam ikatan perkawinan,
2. Baik yang diperoleh suami atau istri secara pribadi, maupun sebagai usaha usaha bersama.
3. Bukan merupakan bawaan, warisan atau hadiah yang diperoleh dari dan atau yang diperuntukkan bagi suami atau isteri.

Menimbang, bahwa barang-barang yang tak bergerak yang dibeli sepanjang /selama perkawinan dengan tanpa siapa yang memperoleh atau mendapatkannya dan atas nama siapa barang itu dibeli dianggap sebagai keuntungan, kecuali sekiranya tentang itu diperjanjikan pemisahan sebelumnya oleh pihak-pihak maka dengan sendirinya suami istri dimaksud secara diam-diam telah mempersatukan harta kekayaannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “ harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, serta Yurisprudensi MARI :” Segala penghasilan pribadi suami istri dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri” (Put.MARI Tanggal 11 Maret 1971 No.454/K/Sip/1970).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta keterangan Penggugat dan Tergugat, di samping itu selama dalam persidangan tidak terungkap adanya perjanjian dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut perolehan harta baik dalam bukti P.5 hingga P.10 maupun bukti T.3 hingga T6;

Hal. 118 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun adanya kesepakatan dalam mediasi maka Majelis berpendapat akan meneliti jika terdapat kesepakatan tentang harta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan harta-harta yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut maka yang terjadi adalah : Pemberian untuk Pembelian rumah sesuai Bukti T. 6 Fotocopy Surat Izin Penghunian yang diberikan oleh pejabat Komando Pangkalan Korps Marinir yang berlaku sejak Juli tahun 2020 sampai dengan Juli tahun 2023 tentang hak menempati rumah negara anats Tanah dan Bangunan Rumah Dinas yang terletak di Jl.XXXXXX No XXXXX Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Tergugat dan Penggugat yang sebenarnya adalah Jalan XXXXXX, No XXXXX yang berbatasan sebagai berikut : Batas utara: Tanah dan bangunan rumah Dinas, Batas Timur: Tanah dan bangunan rumah Dinas, Batas Selatan: Jalan XXXXXX, Batas Barat: Tanah dan bangunan rumah Dinas, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, keterangan para saksi Penggugat serta memperhatikan hasil pemeriksaan setempat atas objek a quo, maka gugatan Penggugat pada obyek tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut meskipun saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa legalitas penempatan rumah dinas TNI atau rumah negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri dalam lingkungan Pertahanan Republik Indonesia , yang berhak menghuni rumah negara yaitu pejabat atau anggota yang masih aktif berdinan dan mendapatkan persetujuan berupa surat izin penghunian (SIP) yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungan masing-masing, berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia NO.30 Tahun 2009 tentang tata cara pembinaan rumah Negara di Lingkungan Pertahanan Republik Indonesia atau TNI PADA Pasal 11 ayat 9 diatur tentang hak menempati rumah negara berakhir apabila:

1. Mutasi ke daerah atau instansi.
2. Diberhentikan dengan hormat karena pensiun atau meninggal dunia.
3. Berhenti atas kemauan sendiri.

Hal. 119 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diberhentikan dengan tidak hormat.
5. Melanggar larangan hunian rumah negara.

Sedangkan Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang TNI PADA Pasal 50 yang berbunyi: Prajurit dan Prajurit Siswa memperoleh rawatan dan Layanan yang meliputi salah satunya adalah Perumahan, asrama atau mess.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia NO.3 Tahun 2011 tentang rumah dinas atau rumah negara dapat di beli atau dialihkan hak miliknya kepada penghuni sebelumnya yaitu Pegawai Negeri tau pejabat, rumah dinas atau rumah negara lebih dikenal sebagai fasilitas pinjaman negara yang hanya diberikan pada pejabat atau Pegawai negeri saat masa tugasnya, setelah habis masa jabatannya harus mengembalikan rumah dinas atau rumah negara tersebut berdasarkan PerPres RI No.11 tahun 2008 tentang tata cara pengadaan, penetapan status, pengalihan status dan pengalihan hak atas rumah negara.

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Tergugat hanya menunjukan dokumen tentang persetujuan berupa surat izin penghunian (SIP) yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungan instansi berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia NO.30 Tahun 2009 yang menunjukan legalitas penempatan rumah dinas TNI atau rumah negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara yang berlaku mulai tanggal Juli tahun 2020 sampai dengan Juli 2023, sedangkan untuk masa selanjutnya Tergugat tidak menunjukan perpanjangan atau dokumen selanjutnya tentang perpanjangan maupun tranaksi selanjutnya, olehkarena sudah sepatutnya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan dalam gugatan Penggugat berupa Tanah dan Bangunan Rumah Dinas yang terletak di Jl.XXXXXX No XXXXX Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan yang saat ini menjadi domisili atau tempat tinggal bersama dari Tergugat dan Penggugat yang sebenarnya adalah Jalan XXXXXX, No XXXXX yang berbatasan sebagai berikut: Batas utara : Tanah dan bangunan rumah Dinas, Batas Timur: Tanah dan bangunan rumah Dinas, Batas Selatan: Jalan XXXXXX, Batas Barat: Tanah dan bangunan rumah Dinas harus dinyatakan tidak beralasan dan kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima *niet on vankeljk verklard*.

Hal. 120 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal petitum No. 9 adalah berkaitan dengan eksekusi maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dengan demikian Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya" {vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970}, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selainnya, yang dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Pemohon);
3. Menetapkan biaya-biaya normatif akibat talak satu ba'in shughra kepada Pemohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam amar angka 3 a dan b di atas secara tunai sesaat setelah putusan ini diucapkan selama masa iddah.
5. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang Bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Semarang tanggal 28 Juli 2015 (umur 8 tahun dan 8 bulan) dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2017 (umur 6 tahun 7 bulan) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut.

Hal. 121 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Semarang tanggal 28 Juli 2015 (8 tahun dan 8 bulan) dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2017 (umur 6 tahun 7 bulan) sejumlah minimal Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 50% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak telah dewasa atau mandiri melalui Penggugat.
7. Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh atau didapatkan selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa:
 - 1) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXX atas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018;
 - 2) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², dengan Yang terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor batas-batas:
 - Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
 - Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
 - Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
 - Batas Barat : Tanah Milik Murni
 - 3) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX;
 - 4) Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX .
 - 5) Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX.
8. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama sesuai dengan Hasil Kesepakatan dengan rincian pembagian sebagai berikut:

Hal. 122 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Penggugat, yaitu:

1) Tanah dan Bangunan berdasarkan Hak Milik Adat, Persil Nomor: XXXXXX, seluas 50 m², terletak di Jalan XXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX, S.H. dengan daerah kerja Kabupaten Bogor dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Jalan Setapak;
- Batas Timur : Tanah Milik Syaifuddin
- Batas Selatan : Tanah Milik Suyanto
- Batas Barat : Tanah Milik Murni

2) Dan Motor berwarna Ungu, dengan tipe Vario, bermerek Honda, tahun pembuatan 2023, dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

3) Motor berwarna Pink dengan tipe Beat Bermerek Honda Tahun Pembuatan 2018 dan no Pol XXXXXX.

b) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik Tergugat, yaitu:

1) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor: XXXXXXatas nama Pemegang Hak Tergugat, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi), Surat Ukur No. XXXXXX, terletak di XXXXXX, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada tanggal 04 Juni 2018; dan

2) Mobil berwarna Putih, dengan tipe Avanza, bermerek Toyota dan ber-nomor polisi: XXXXXX.

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat masing masing.

10. Menyatakan gugatan Penggugat tentang tanah dan Bangunan rumah Dinas yang terletak di Jalan XXXXXX, Nomor :XXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tidak di terima.

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.

Hal. 123 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 5.740.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumerta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra.Hj. TASLIMAH., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp 30.000
2. Biaya Pendaftaran Rp 75.000
3. Biaya panggilan Rp 250.000
4. PNBP Rp 30.000;
5. Biaya DESCENTE Rp 5.440.000
6. Biaya Redaksi Rp 10.000

Hal. 124 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Meterai Rp 12.000

Jumlah Rp. 5.740.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 125 dari 125 hal. Putusan nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 24 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)